ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

SKRIPSI

Nama : Frengki Saputra

NIM : 22 2011 026

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

SKRIPSI

ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

Untuk Memenuhi Salah Satu Persayaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Frengki Saputra

NIM : 22 2011 026

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frengki Saputra

NIM : 22 2011 026

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sunguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2015

Penulis

(Frengki Saputra)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)**
Nama	**: Frengki Saputra**
NIM	**: 22.2011.026**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	**: Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	**: Perpajakan**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 2015

Pembimbing,

Aprianto, SE,. M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali, SE., Ak., M.Si
NIDN/NBM :0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Hidup adalah belajar....Belajar untuk memahami dan menjadi lebih benar.... "

" Jangan pernah meremehkan diri sendiri, jika belum bahagia dengan hidup mu, perbaiki yang salah dan teruslah melangkah"

Dengan Izin Mu dan dengan Rahmat Mu Ya Allah Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Orang tua ku tercinta, yang tulus dan ikhlas mendidik, membesarkan dan mendoakan ku dalam mewujudkan cita-citaku serta selalu menjadi berlian di hariku*
- *Seluruh Keluargaku*
- *Keluarga Kakak Andi, Antoni, Ayuk Riza, Eni, dan Keponakanku tersayang Aurelia,Akiko,Nathan.Fatih.*
- *Adikku tersayang: Adinda Millenia*
- *Pembimbing Skripsiku Aprinto,S.E., M.Si*
- *Sahabatku: Arum Sayang, Wahyu, Ruly dan Dodi*
- *Teman Seperjuangan ku angkatan 2011*
- *Almamater ku*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi study kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orangtua-ku: Ibu-ku (Krismawati) dan Ayah-ku (Anwar) Tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto, SE., M.Si yang telah membimbing serta memberikan pengarahan dan saran yang tulus dan ikhlas dalam skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawannya.
2. Bapak DRS. M. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawannya.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosalina Ghazali, S.E. Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen, staf beserta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Wahyu Hartono selaku pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu beserta staf karyawan/i yang telah memberikan motivasi, dukungan moril serta memberikan banyak bantuan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan telah memberikan data yang diperlukan serta penjelasan yang telah diberikan secara langsung.
8. Keluarga-ku yang telah memberikan dorongan, semangat serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 yang tidak henti-hentinya memberikan semangat khususnya Paket CA 11 .
10. Teman-teman KKN angkatan VIII
11. Lurah 5 Ulu Bapak Muhammad Muslim, S.H yang telah menerima kami untuk melaksanakan KKN.
12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis

Akhirnya Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2015

Penulis

Frengki Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **ix**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xviii**

ABSTRAK ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Sebelumnya 11

B. Landasan Teori 12

1. Pengertian Pajak 12

a. Fungsi Budgetair 12

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 13

2. Syarat Pemungutan Pajak.....13
a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).....13
b. Pemungutan Pajak Harus Berdasar UU (Syarat Yuridis).....13
c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi).....14
d. Pemungutan Pajak Harus Efisien(Syarat Finansial).....14
e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.....14
3. Pengelompokan Pajak.....14
a. Menurut Golongannya.....14
b. Menurut Sifatnya 15
c. Menurut Lembaga Pemungutan 15
4. Tarif Pajak.....16
a. Tarif Sebanding (Proporsional) 16
b. Tarif Tetap.....16
c. Tarif Progresif.....16
d. Tarif Degresif.....16
5. Pajak Penghasilan (PPh).....17
a. Pajak Penghasilan (PPh) 21.....17
b. Pajak Penghasilan (PPh) 25.....18
6. Langkah-langkah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak.....19
7. Ekstensifikasi Wajib Pajak.....20
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....27
9. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan.....28
10. Hubungan antara Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib

pajak dengan penerimaan pajak.....29

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian 30

B. Lokasi Penelitian 31

C. Operasionalisasi Variabel 31

D. Data yang Digunakan.....32

E. Metode Pengumpulan Data 33

F. Analisis Data dan Teknik Analisis 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Hasil Penelitian 36

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....36

a. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....36

b. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....37

2. Struktur Organisasi.....39

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi-Seksi di KPPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....41

4. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....44

5. Dasar Hukum Ekstensifikasi Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 47

6. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 48

a. Unit Organisasi yang Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....51

b. Petugas Pelaksana yang Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....51

c. Data yang di Gunakan Oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Untuk Pelaksanaan Ekstenssifikasi Pajak.....52
7. Tahap-Tahap dalam Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 53
a. Tahap Persiapan Ekstensifikasi Pajak..... 53
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak..... 56
c. Tahap Pengawasan Ekstensifikasi Pajak..... 57
B.Pembahasan Hasil Penelitian 59
1. Analisis Ekstensfikasi Pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Seberang Ulu
a. Sosialisasi Langsung Kepada Wajib Pajak..... 59
b. Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja..... 63
c. Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak..... 66
2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu..... 70
a. Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pibadi..... 70
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... 73
3. Analisis Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu..... 78
a. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.... 78
b.Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan..... 80

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1	Jumlah Penduduk Terdaftar di Wilayah Kerja KPP Pratama Seberang Ulu	7
Tabel I. 2	Data NPWP Terdaftar tahun 2014	8
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	11
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	32
Tabel IV.1	Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013	49
Tabel IV.2	Rencana Kerja Sosialisasi dan Penyuluhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014	60
Tabel IV.3	Data Laporan Pencapaian Kinerja Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014	61
Tabel IV.4	Data Pelaksanaan Ekstensifikasi Dengan Cara Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014	64
Tabel IV.5	Laporan Hasil Ekstensifikasi Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014	65
Tabel IV.6	Data Pelaksanaan Ekstensifikasi Dengan Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014	67

Tabel IV.7 Laporan Hasil Ekstensifikasi Pemberian Surat Himbauan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014 68

Tabel IV.8 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar dan SPT yang Diterima Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013 71

Tabel IV.9 Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Terdaftar di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 74

Tabel IV.10 Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013 75

Tabel IV.11 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2009-2013 78

Tabel IV.12 Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 80

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

		Halaman
Gambar IV. 1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	40
Diagram IV.1	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013	72
Diagram IV.2	Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013	76
Diagram IV.3	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013	79
Diagram IV.4	Data Pertumbuhan Realisasi Pjak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun2009-2013	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara dalam Penelitian

Lampiran 2 Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian

Lampiran 3 Foto Copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Foto Copy Sertifikat Hafalan Membaca Surat-Surat Pendek Al-Qur'an

Lampiran 5 Foto Copy Sertifikat TOEFL

Lampiran 6 Biodata Penulis

Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 Tentang Petunjuk Perencanaan Ekstensifikasi

Lampiran 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/ PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekstensifikasi

Lampiran 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/ PJ/2013 Tentang Petunjuk Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi

Lampiran 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata cara Ekstensifikasi

Lampiran 11 Data Nomor Pokok Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 12 Data Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan,dan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 13 Data Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal 21, PPh Badan, PPh Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 14 Data Wajib Pajak Terdaftar Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 15 Rencana Kerja Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 16 Data Laporan Pencapaian Kinerja Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 17 Data Laporan Bulanan Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

ABSTRAK

Frengki Saputra /22.2011.026 /2015/Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimanakah ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?, dan Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?" Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan Untuk mengetahui bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melakukan kegiatan Ekstensifiaksi Pajak Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013, Nomor PER-35/PJ/2013 dan berhasil menambah jumlah NPWP terdaftar di setiap wilayah kerjanya, tetapi dalam meningkatkan Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu belum berhasil sepenuhnya menaikan persentase penerimaan di setiap tahunya. Hal ini dikarenakan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang masih rendah.

Kata Kunci: Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Abstract

Frengki Saputra/ *22.2011.026/2015 The Analysis of Tax Compliance and Ekstensification Individual Taxpayer in Increase Tax Revenue (Income Tax) Personal (Case Study On Tax Office Primary Palembang Seberang Ulu).*

Formulation of the problems in this research were " How does extending the tax that has been done by the Tax Office Primary Seberang Ulu Palembang in increasing personal income tax revenue?, and How is Compliance individual taxpayers in the Tax Office Primary Seberang Ulu Palembang in increasing income tax revenues private person?." The objektive this study was to determine how the extension of the tax that has been done by the Tax Office Primary Seberang Ulu Palembang in increasing personal income tax revenues and to determine how the individual taxpayer compliance in the Tax Office Primary Seberang Ulu Palembang in increasing personal income tax revenue.

This research was descriptive research, data collection technique used in this study were interviews, observation, and documentation. The method of analysis used in this study was qualitative method.

Results showed that the STO Palembang Seberang Ulu had engaged extensification accordance Tax Circular Letter of The Director General of Taxion No.SE-51/PJ/2013, No.PER-35/PJ/2013 and managed to increase the number of registrered TIN in each work area, but in increasing the amount of income tax revenues (income) Personal STO Seberang Ulu Palembang have not completely raised the percentage of acceptance in every year. This is because the level of Taxpayer Compliance registered in Seberang Ulu Palembang STO was Still low.

***Keywords**: Tax extensification, Taxpayer Compliance, Tax Revenue (Income Tax)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak sangat memiliki peranan penting baik bagi sumber pembiayaan pembangunan maupun sebagai alat untuk menciptakan pembangunan yang sehat bagi suatu negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma–norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Tujuan yang dapat di capai dari berlakunya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu daerah bahkan suatu negara yaitu; untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi, untuk mendorong tabungan dan menanam modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan untuk mobilisasi surplusek. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian umum sehingga hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang.

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus di dasarkan pada pemungutan pajak secara umum demi meningkatkan kesejahteraan umum.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang di bebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainya. Pajak penghasilan bisa di berlakukan *progresif, proporsional,* atau *regresif.* Adapun berbagai macam pajak penghasilan ini diantaranya PPh 21. PPh 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang di terima dan pekerjaan / jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh Wajib Pajak perorangan dalam negeri.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diupayakan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak berasal dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan pengenaan terhadap objek pajak. Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan upaya ekstensifikasi pajak. Hal ini dilakukan agar tercapainya target penerimaan pajak yang juga terus meningkat setiap tahunnya.

Peraturan Diretur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 yang dimaksud dengan :

- Ekstensifikasi adalah upaya pro aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :
- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pengusaha Kena Pajak selanjutnya disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- Pemberi Kerja adalah perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham/ Pemilik.
- Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- Lokasi Wajib Pajak adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat usaha Wajib Pajak.

- Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disebut KPP adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Wajib Pajak atau tempat Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
- Formulir Pendaftaran dan/ atau Formulir Pengukuhan adalah Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau Formulir Pengukuhan PKP sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan PKP.
- Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Daftar Sasaran Ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/ atau diperoleh KPP.
- Daftar Nominatif Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
- Surat Imbauan mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya disebut Surat Imbauan adalah surat yang disampaikan kepada WP. http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15422, (2014)

Bagian Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam hal ini yang diwakilkan oleh bapak Reza Irfandhani, mengatakan bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu saat ini sedang berupaya melakukan kegiatan Ekstensifikasi Pajak dengan langsung mendatangi para pemberi kerja (Perusahaan). pada perusahaan tersebut karyawan-karyawannya di data secara rinci untuk yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) langsung di daftarkan secara lokasi dan secara kolektif di report data. Untuk karyawan-karyawan yang sudah mempunyai NPWP di data ulang karena didatabase sebelumnya belum ada Nomor Induk Kependudukan yang tujuannya untuk mempermudah mengakses link dari wajib pajak bersangkutan.

Bagian Ekstensifikasi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian Ekstensifikasi dan Intensifikasi yang mana Ekstensifikasi itu adalah kegiatan yang tujuannya untuk mencari wajib pajak dari luar sedangkan Intensifikasi itu memperbaiki wajib pajak yang sudah ada. Contohnya berdasarkan PER-35/PJ/2013 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Ekstensifikasi Pajak itu mencari NPWP wajib pajak baru, sedangkan Intensifikasinya memperbaiki data yang sudah ada. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak juga meliputi sosialisasi yaitu membimbing wajib pajak yang belum melakukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan serta memberi pengetahuan wajib pajak atau penyuluhan secara langsung ke lokasi pemberi kerja.

Bapak Reza Irfandhani menjelaskan bahwa kegiatan Ekstensifikasi Pajak ini sudah di atur oleh kantor pusat, jadi yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama biasanya kegiatan ekstensifikasi tersebut dilakukan minimal 1 bulan sekali atau lebih tergantung surat edaran yang datang dari pusat.hambatan-hambatan yang terjadi di KPP Pratama dalam hal ini tidak terlalu nampak justru terlihat dari wajib pajaknya, karena saat pihak KPP Pratama memberikan surat undangan banyak wajib pajak yang segan untuk datang akan tetapi bagi wajib pajak yang merasa berkepentingan biasanya mereka hadir.

Vergina (2011) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/PJ.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari penelitian awal, ada beberapa perusahaan yang terjaring ekstensifikasi. Melalui AR (*Account Representative)*, perusahaan tersebut diminta data karyawan yang penghasilannya di atas PTKP. Dari data tersebut kemudian, karyawan dibuatkan kartu tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan. Indonesia menganut *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyetoran,

dan pelaporan terhadap pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Tingkat Penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh negara dari pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak terdaftar. Namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tergolong masih rendah. Masih ada penduduk yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri. Hal ini terlihat dari data penduduk di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu, sampai dengan tahun 2014 yang di akses secara online sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Seberang Ulu 1, Seberang Ulu II, Plaju, Kertapati Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km^2)	Kepadatan Jiwa/ Km^2
1	Seberang Ulu I	188.510	17,44	10.809,00
2	Seberang Ulu II	102.530	10,69	9.591,21
3	Plaju	95.950	15,17	6.324,98
4	Kertapati	99.376	42,56	2.334,96

Sumber, http//id.wikipedia.org/BSP/,2014

Jumlah penduduk yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Seberang Ulu sebanyak 396.927 jiwa terdiri dari kecamatan seberang ulu 1 sebanyak 188.510 jiwa, kecamatan seberang ulu II sebanyak 102.530 jiwa, kecamatan Kertapati sebanyak 99.376 jiwa dan kecamatan Plaju 95.950 jiwa

yang terbagi dalam 99.259 kepala keluarga, dan yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak sebesar 89.233 jiwa berarti sejumlah itu yang harus memiliki NPWP.

Riset pendahuluan yang telah di lakukan penulis pada kantor pelayanan pajak KPP Pratama Seberang Ulu Terdaftar hanya 57.902 jiwa yang menjadi Wajib Pajak atau 64% dari total penduduk yang mempunyai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Dari data tersebut dapat diindikasikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh, artinya masih ada 36% Wajib Pajak yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hal ini harus digali, dan harus di berikan pemahaman. Berikut hasil riset pendahuluan yang dilakukan oleh penulis menampilkan data NPWP kantor KPP Pratama Seberang Ulu Plaju Palembang

Tabel I.2
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Terdaftar Tahun 2014

JENIS WAJIP PAJAK	TOTAL
BADAN	3.608
ORANG PRIBADI	57.902
PEMUNGUT	325
Grand Total	61.835

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

Menggali potensi pajak yang ada, DJP menjalankan strategi dengan melakukan ekstensifikasi Pajak. Dengan menjalankan kegiatan ekstensifikasi yang maksimal diharapkan semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dengan begitu muncul lebih banyak peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui Wajib Pajak baru. Berdasarkan

uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat memungkinkan penambahan penerimaan pajak di KPP Pratama Seberang Ulu dengan judul: **"Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah ekstensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait didalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagi Penulis

   Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengaruh ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu palembang

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran yang mungkin akan berguna untuk meningkatkan hasil penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama seberang ulu Palembang khusunya dan menjadi pemikiran KPP Pratama di seluruh Indonesia.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini dapat di harapkan menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan kita dalam belajar. Sehingga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan di bidang ini akan memberikan sebuah manfaat yang besar bagi kita semua.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama ,Tahun dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado. Lainutu, (2011)	Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh. Pasal 21 mempunyai keeratan hubungan yang cukup kuat dan searah terhadap pene-rimaan PPh Pasal 21, yaitu sebesar 0,573	Persamaan : sama - sama meneliti Pajak Perbedaan : meneliti PPh 21 sedangkan saya me-neliti tentangpengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak orang Pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu
2	Efektifitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Nurrohman, (2012)	Administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 60,3% sedangkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini adalah sebesar 39,7%.	Persamaan : sama-sama meneliti penerimaan Pajak Perbedaan : meneliti efektifitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan saya pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan Orang Pri-badi di KPP Pratama Seberang Ulu
3	Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Vergina , (2011).	Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak peng-hasilan orang pribadi, ini terlihat dari f hitung > f tabel (3,471 > 3,12).	Persamaan : sama-sama meneliti penerimaan Pajak Perbedaan : meneliti Pengaruh ekstensifikasi pajak dan intnsifikasi wajib pajak sedangkan saya pengaruh eksten-sifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Seberang Ulu

Sumber, Penulis 2014

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Siti Resmi (2009:1) Definisi Pajak di kemukakan oleh Prof.Dr.Rohmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan , dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Herry Purwono (2010:7) sesuai pasal 1 angka 1 Undang – undang nomor 28 tahun 2007 , Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pendapat tentang definisi di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Pajak adalah Iuran wajib yang berdasarkan Undang–undang dan bersifat memaksa dari rakyat kepada kas negara untuk di gunakan oleh negara bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011 :1- 2) fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi budgetair

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menghadapi hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang–undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing–masing sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberi hak bagi Wajib Pajak, untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Syarat ini telah di penuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011: 5-6) :

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung , yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten atau Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Tarif Pajak

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (2011: 9-10) terdapat 4 (empat) Macam Tarif Pajak:

a. Tarif Sebanding / Proporsional adalah Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang di kenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang di kenai pajak. Contoh :

   Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan di kenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap adalah Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besar pajak yang terutang tetap

   Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan Bilyet Giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif Progresif adalah Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang di kenai Pajak semakin besar.

   Contoh : Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

d. Tarif Degresif adalah Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

5. Pajak Penghasilan (PPh)

Resmi (2009:80), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ada pun macam- macam dari pajak penghasilan :

a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Supramono dan Damayanti (2010:34), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Mardiasmo (2011:171) yang termasuk wajib pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1) Pegawai
2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminana hari tua, termasuk ahli warisnya.
3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi : Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, Pemain music, Pembawa acara, penyanyi, bintang iklan,sutradara, kru,olahragawan agen iklan, petugas dinas luar asuransi
4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan , antara lain meliputi : peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti olah

raga seni, ilmu pengetahuan. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan. Peserta pendidikan seperti pelatihan dan magang, peserta kegiatan lainnya. Peserta dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.

Mardiasmo (2011:173) yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh 21 atau tidak termasuk wajib pajak PPh 21 meliputi :

1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah di tetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Supramono dan Damayanti (2010:99), PPh pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap

bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

6. Langkah – Langkah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk bagi KPP Pratama dalam meningkatkan penerimaan pajak berupa :

a. Pemeliharaan data PBB dalam pemutakhiran data piutang PBB-P2
b. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
c. Pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan
d. Pembinaan, edukasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil Ekstensifikasi
e. Pendataan objek PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3)
f. Penilaian individu objek PBB-P3.
g. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari sumber dana biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kanwil DJP.
h. Verifikasi hasil sensus pajak nasional tahun 2011 dan 2012 terhadap data dengan klasifikasi *non-registrant.*
i. Kegiatan *extra effort* ekstensifikasi.
j. Kegiatan persiapan PBB-P2, sesuai 213 / PMK. 07 / 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 (ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/01/seksi-ekstensifikasi perpaja-kan.html,(2014)

7. Ekstensifikasi Pajak Wajib Pajak

SE-51/PJ/2013, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Vergina (2011), didalam penelitiannya ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas PTKP dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besarnya pajak terutangnya. Dengan adanya upaya ini, diharapkan timbul kesadaran dari masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak: PER 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069).

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Mengukuhkan , menetapkan :

Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

(1) Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Pengusaha Kena Pajak selanjutnya disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(4) Pemberi Kerja adalah perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham/Pemilik.

(5) Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah,

Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

(6) Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disebut KPP adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Wajib Pajak atau tempat Pemberi Kerja / Bendaharawan Pemerintah terdaftar.

(7) Lokasi Wajib Pajak adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat usaha Wajib Pajak.

(8) Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan adalah Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

(9) Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(10) Daftar Sasaran Ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang

disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP.

(11) Daftar Nominatif Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

(12) Surat Imbauan mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya disebut Surat Imbauan adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=showid=15422,2014)

Pasal 2 (Tata cara Ekstensifikasi):

(1) Ekstensifikasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP menunjukkan:

(2) Telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau

(3) Sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP membuat Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

Pasal 3 (Tatacara Ekstensifikasi Pajak)

KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:

(1) Sosialisasi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;

(2) Penyuluhan kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah; dan

(3) Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 4

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, Wajib Pajak:

(2) Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dengan jelas, benar, dan lengkap; dan

(3) Melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 5

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah wajib membuat Daftar Nominatif dan menyerahkannya ke KPP tempat Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.

(2) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut:

(a) Memiliki penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP (Kelompok I);

(b) Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah ber-NPWP (Kelompok II);

(c) Memiliki penghasilan di bawah PTKP (Kelompok III).

(d) Daftar Nominatif Kelompok I wajib dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak.

(e) Setiap Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang tercantum dalam Daftar Nominatif Kelompok I wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran.

(f) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Pasal 6

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

Pada saat Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini mulai berlaku: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ./2013 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ./2013 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja / Bendaharawan Pemerintah; dicabut .

(http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15422, (2014)

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam bahasa inggris adalah *(compliance)* yang berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah di atur dengan

jelas yang biasanaya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk mengikuti hukum yang telah di atur dengan jelas dalam hal ini di bidang pajak. Nurohman (2012), Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan Wajib Pajak dapat definisikan sebagai berikut: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal kepatuan yang bersifat kaku dan kepatuhan material". (http://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan : 2014)

9. Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan

Vergina (2011) Tingkat Penerimaan Pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh pemerintah yang disetorkan Wajib Pajak melalui KPP setempat atau tempat pembayaran pajak lainnya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBN-P) tahun 2012, target penerimaan pajak dalam negeri tahun ini mencapai Rp.963,793 triliun. Tahun depan, target setoran pajak akan melebihi Rp.1.000 triliun. Lainutu (2011) Penerimaan negara Indonesia sebagian besar dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga negara Indonesia untuk tetap dapat menjalankan hidupnya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin

karena memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukan dana jangan sampai terlewatkan, baik subjek pajak maupun objek pajak.

10. Hubungan antara Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan tingkat penerimaan pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-35/DJP/2013 Ekstensifikasi adalah upaya pro aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya **Vergina (2011)** Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/PJ.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya **Nurohman (2012),** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan Wajib Pajak dapat definisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material".

Berdasarkan dari uraian di atas bila dikaitkan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan maka dapat diindikasikan bahwa Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2013: 53-55) Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi (tingkat kejelasan) dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian Komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis metode penelitian yang dilakukan disini bersifat studi kasus sedangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap keberadaan variabel ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh orang pribadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu Jl. Ahmad Yani no 59 , 14 Ulu Palembang 30264 telp. (0711) 513391 Fax . (0711) 513392.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah definisi yang di berikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang berbentuk tabel yang terdiri Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Tabel III.1
Variabel, Definisi dan Indikator

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Ekstensifikasi Pajak	Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).	1. Sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak 2. Penyuluhan kepada para pemberi kerja 3. Pemberian Surat himbauan kepada Wajib Pajak
2	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak adalah subjek pajak yang mempunyai kewajiban sejumlah pajak kepada Negara berdasar syarat tertentu yang tertera dalam undang – undang perpajakan.	1. Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3	Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	Ukuran pajak yang diterima oleh pemerintah atau *fiscus* yang disetorkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah yang dibayarkan ke KPP yang sesuai dengan daerah tempat Wajib Pajak berada atau bank yang dapat menerima pembayaran pajak.	1. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang pribadi 2. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Sumber: Penulis, 2014

D. Data yang Digunakan

Nur dan Bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

   Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara pada Bagian Ekstensifikasi dan bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Data yang sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui artikel, jurnal dan penelitian penelitian terdahulu.

E. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

   Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

   Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi (pengamatan)

   Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Test (tes)

Serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

5. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara , dokumentasi.

F. Analisis Data, dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2013:13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk kata kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuntitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau kualitatif yang diangkatkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk menganalisis data ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

yang berbentuk kata kalimat, skema, dan gambar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan tabel, grafik, atau angka mengenai kegiatan ekstensifikasi pajak, langkah-langkah dalam kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut, menyajikan data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi serta data NPWP terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu kemudian melakukan uraian dan penjelasan agar dapat melakukan analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada awalnya bernama KPP Palembang Selatan yang kemudian berubah menjadi KPP Palembang Seberang Ulu dan terakhir dengan peraturan Mentri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 62/ PMK.01/2009.

Kantor Pelayan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan, yang resmi beroprasi tanggal 09 September 2008 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008. Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami

perubahan struktur organisasi yang menggabungkan fungsi pelayanan KPP, yaitu fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari KPPBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari KARIPKA, ke dalam Pelayanan satu atap yaitu kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Pelayanan pajak yang diberikan meliputi tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN BM), Pajak Tidak Langsung lainya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga kantor pelayanan pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki Wilayah Kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju dan Kertapati.

b. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki Visi dan Misi yang hendak di capai. Visi dan Misi tersebut mengacu kepada Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak karena kanwil DJP Sumatera Selatan dan kepulauan Bangka Belitung adalah unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Visi, Misi, dan nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan *integritas* dan *profesionalisme* yang tinggi.

2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang – Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Misi Direktorat Jenderal Pajak ini kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa bidang:

a) Bidang Fiskal

Menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menujang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang – Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b) Bidang Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan Perpajakan yang dapat meminimasi distorsi.

c) Bidang Politik

Mendukung proses demokratisasi disegala bidang pemerintahan.

d) Bidang Kelembagaan DJP

Senantiasa mempengaruhi diri,selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen–komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukan adanya pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi–fungsi atau kegiatan–kegiatan yang berbeda–beda tersebut di integrasikan (koordinasi). Selain itu, struktur organisasi juga menunjukan spesialisasi–spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis–garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis. Berikut ini skema organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu:

Gambar IV.1

Skema Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

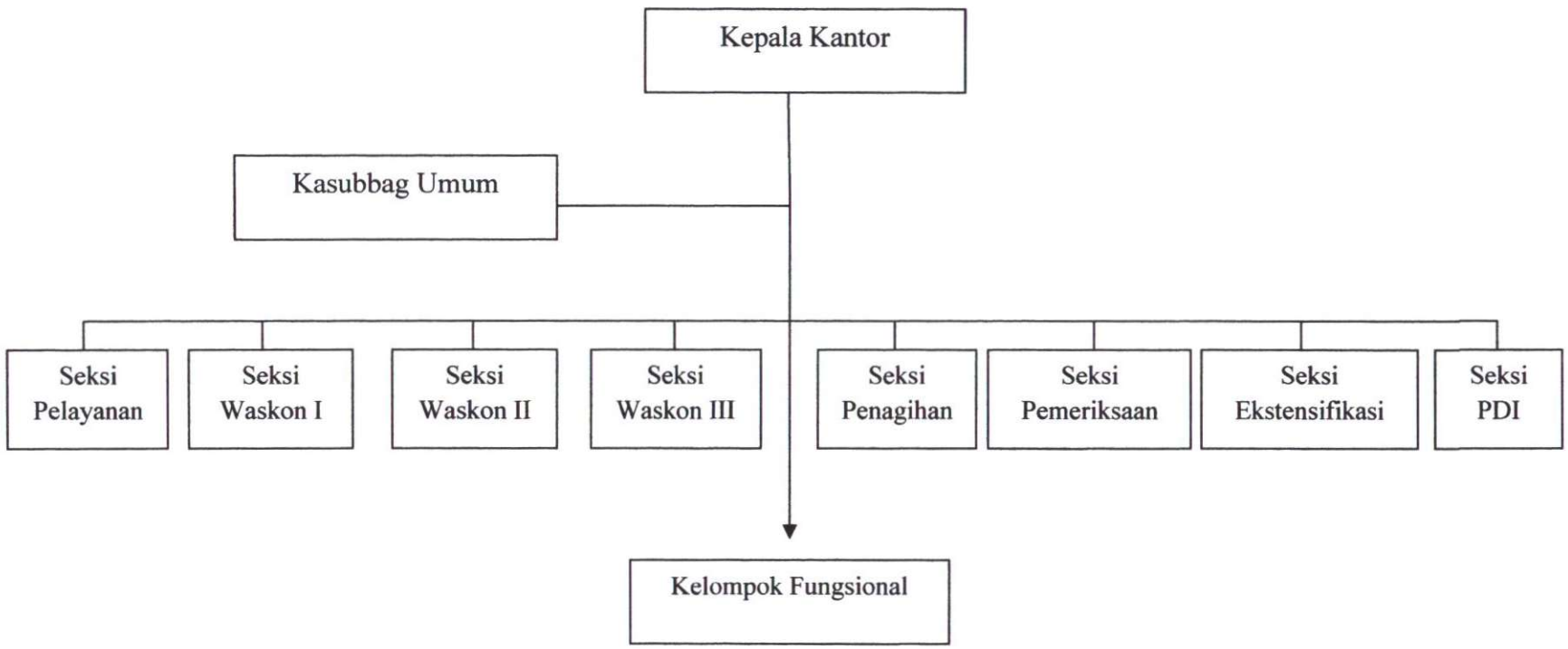

Sumber: Bagian Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2014

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi-Seksi di KPP Pratama Seberang Ulu

Tugas pokok KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah menata dan mengadministrasikan segala administrasi perpajakan serta mengamankan penerimaan pajak di wilayah kerjanya. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terdiri dari beberapan seksi yang menunjang tugas pokok tersebut.

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu:

a. Kepala Kantor

Tugas Pokok Kepala Kantor yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PP BM), Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sub Bagian Umum

Tugas pokok Sub Bagian Umum yaitu:

1) Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2) Menkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan serta perlengkapan.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas pokok Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yaitu:

1) Melakukan pengumpulan,pencarian dan pengolahan data
2) Pengamatan potensi perpajakan
3) Perekaman dokumen perpajakan
4) Pelayanan dukungan teknisi komputer
5) Aplikasi e-SPT dan *e-Filing*
6) Penyiapan laporan kerja

d. Seksi Pelayanan

Tugas Pokok Seksi Pelayanan yaitu:

1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
3) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4) Penyuluhan perpajakan
5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak
6) Pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Pengawasan

Tugas Pokok Seksi Pengawasan yaitu:

1) Melakukan pengawasan keputusan Wajib Pajak
2) Bimbingan atau Himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak
3) Penyusunan profil Wajib Pajak

4) Analisis kerja Wajib Pajak

5) Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi

6) Melakukan evaluasi hasil dan banding

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bertugas:

1) Pengamatan potensi perpajakan

2) Pendataan objek dan subjek pajak

3) dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan

g. Seksi Penagihan

Tugas Pokok Seksi Penagihan:

1) Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak

2) Membantu tugas kepala kantor danm membnerikan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

h. Seksi Pemeriksaan

Tugas pokok Seksi Pemeriksaan yaitu:

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan

2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya

i. Kelompok Fungsional

Kelompok Fungsional bertugas melaksanakan semua bentuk pemeriksaan Wajib Pajak dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantor.

Bagian Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada Pengamatan Potensi Perpajakannya pada awalnya pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melihat data sumber dari Pihak Ketiga (Bank) yaitu data Sistem Informasi Debitur (SID) meliputi data peminjaman dana oleh nasabah yang bersangkutan, dan data dari pemerintah meliputi data usahawan dan data dari notaris. Kemudian KPP Pratama mengolah data tersebut untuk dapat menggali potensi pajak di dalamnya. Pihak KPP Pratama dengan laporan-laporan dari pihak ketiga tersebut dapat menggali potensi pajak. Selanjutnya pendataan Objek dan Subjek Pajak dilakukan dengan cara geotegging yaitu dengan cara mendatangi secara langsung lokasi objek-objek pajak dan kemudian mendata NPWP dan data-data pendukung lainnya meliputi nama usahanya, nama kegiatanya, dan lainnya digunakan untuk apabila dikemudian hari di perlukan saat mendatangi wajib pajak tersebut, dengan demikian pihak KPP Pratama Palembang Sebeang Ulu sudah memiliki data-data yang lengkap. Selanjutnya melakukan Perencanaan Ekstensifiksi, Pelaksanaan Ekstensifikasi dan tindak lanjut Ekstensifikasi.

4. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Saat ini pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Pajak mempunyai fungsi strategis didalam suatu Negara, karena dengan pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan Negara, pajak mempunyai peran penting bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik dan benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalisasi potensi pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan meningkatkan jumlah penerimaan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penggalian penerimaan Pajak.

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ektensifikasi Pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan melaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak.Mengingat kegiatan ekstensifikasi Pajak salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu antara lain :

a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya, kepada wajib pajak yang tinggal Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
b. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri , sentra ekonomi lainnya kepada Wajib Pajak yang tinggal di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi kepada Wajib Pajak yang tinggal di Wilayah Kerja KPP Pratama Palemang Seberang Ulu.
d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

5. Dasar Hukum Ekstensifikasi Pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi di bawah Kementrian Keuangan yang diberi tugas untuk mengelola kedua jenis pajak tersebut melalui fungsi pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Setiap tahun DJP diberikan target penerimaan pajak oleh Kementrian Keuangan untuk direalisasikan. Dalam rangka merealisasikan target tersebut, maka DJP mempunyai dua program pendekatan, yaitu ekstensifikasi Pajak dan intensifikasi pajak akan tetapi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu hanya ada bagian Ekstensifikasi saja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dalam melakukan kegiatan ekstensfikasi Pajak menganut beberapa undang-undang hukum perpajakan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung dengan ekstensifikasi Pajak, antara lain:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-35/PJ/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang

Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya.

b. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Ekstensifikasi Pajak.

6. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak, maka setiap KPP perlu untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Pajak dan intensifikasi pajak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Prosedur tersebut dibuat agar terjadinya keseragaman di setiap KPP dan dapat berjalan lancar, sesuai rencana serta dapat mencapai target yang ditetapkan.

Berikut ini hasil dari kegiatan Ekstensifikasi yang telah di lakukan Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu data penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Pada Tahun 2009 samapi 2013 :

Tabel IV.1
Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2009- 2013

Kecamatan / Tahun	Seberang Ulu I	Seberang Ulu II	Kertapati	Plaju	Total
2009	3.703	2.674	1.451	2.506	10.334
2010	2.724	1.757	1.116	1.362	6.959
2011	2.149	1.384	1.036	1.180	5.749
2012	2.045	1.232	980	1.168	5.425
2013	1.746	1.117	881	1.088	4.832

Sumber: Bagian PDI dan data yang diolah

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melakukan tahap-tahap Ekstensifikasi Pajak yaitu dengan melakukan tahap persiapan Ekstensifikasi Pajak, tahap pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak, tahap pengawasan Ekstensifikasi Pajak. Hasil Ekstensifikasi pajak ini dapat dilihat pada tabel IV.1 diatas. Pada tahun 2009 di kecamatan Seberang Ulu I bertambah 3.703 NPWP selanjutnya pada tahun 2010 di Seberang Ulu bertambah 2.724 NPWP selanjutnya pada tahun 2011 bertambah kembali 2.149 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 2.045 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 1.746 NPWP. Dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah penambahan NPWP semakin menurun akan tetapi tetap bertamabah. Begitu pula terlihat di kecamatan Seberang Ulu II , pada

tahun 2009 bertambah 2.674 NPWP, selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.753 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.383 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 1.232 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 1.117 NPW. Pertambahan Jumlah NPWP di Kecamatan Seberang Ulu II tidak berbeda dengan Kecamatan Seberang Ulu I.

Tahun 2009 di kecamatan Kertapati tercatat pertambahan NPWP sejumlah 1.451 NPWP, Selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.116 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.036 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 980 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 881 NPWP. Dikecamatan Kertapati Penambahan NPWP ini relatif agak sedikit kecil karena berdasarkan pantauan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu penduduk di daerah ini relatif lebih kecil dari 3 kecamatan lainnya. Berbeda dengan kecamatan Plaju yang penduduknya relatif sedikit besar pada tahun 2009 bertambah 2.506 NPWP, selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.362 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.180 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 1.168 NPWP.

a. Unit Organisasi yang Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Unit organisasi melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah :

1) Seksi Ekstensifikasi dan Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

2) Dalam hal kegiatan ekstensifikasi pajak yang dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP Pratama

Palembang Seberang Ulu yaitu bapak Wahyu Hartono menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.

b. Petugas Pelaksana yang Melaksanakan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu meliputi:

1) Petugas yang ditunjuk oleh Bapak Wahyu Hartono (Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).

2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Bapak Wahyu Hartono (Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).

3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Ibu Takari Yoedan Wati (Kepala Kakanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung)

c. Data yang Digunakan Oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Untuk Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak

Salah satu sumber penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah tersedianya data. Data

yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama palembang Seberang Ulu meliputi data intern dan data ekstern yaitu :

1) Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih.

2) Pelanggan telepon dengan pembayaran pulsa rata-rata per bulan Rp.300.000,- atau lebih

3) Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000, - atau lebih dan pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih.

4) Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut).

5) Tenaga Kerja Asing *(expatriate)* yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

6) Karyawan kedutaan besar asing atau organisasi internasional.

7) Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000, - atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP.

8) Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp 60.000.000, - atau lebih.

9) Pemilik telepon selular pasca bayar.

10) Pemegang kartu kredit.

11) Pemegang polis atau premi asuransi.

12) Pemegang kartu keanggotaan golf.

13) Subjek Pajak yang ada berdasarkan data pada lampiran yaitu Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP.

7. Tahap - Tahap dalam Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

a. Tahap Persiapan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di seluruh KPP sama. Berikut ini adalah tata cara persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yaitu sebagai berikut:

1) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan pencarian atau pengumpulan data melalui *canvassing* (penyisiran). Dari data tersebut, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

2) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah Seksi Ekstensifikasi mengumpulkan data yang telah didapat dari pihak luar (eksternal), seperti data E-KTP yang diperoleh dari Pemda. Dengan data yang ada tersebut kemudian Seksi Ekstensifikasi mencocokannya dengan data master yang ada. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang-orang yang memiliki E-KTP tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memiliki NPWP. Apabila sudah terdaftar, maka dilakukan pengawasan dan dicoret dari daftar nominatif. Sedangkan yang belum terdaftar, dimasukkan ke dalam daftar nominatif tersebut dan diberikan himbauan kepada calon Wajib Pajak yang terdaftar dalam daftar nominatif untuk membuat NPWP.

3) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan. Seksi Ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan seksi lain seperti Seksi PDI. Seksi PDI

menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak.

4) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Pajak. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Pajak. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud misalnya dengan Pemda, dalam rangka melakukan *canvassing* mulai dari RT, RW dan kelurahan guna mengetahui jumlah Wajib Pajak dan lebih mengetahui lebih dalam mengenai Wajib Pajak. Kerjasama dengan Pemkot Palembang dengan melakukan pertukaran data, misalnya data IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sementara itu kerjasama dengan pihak swasta yaitu kerjasama dengan pemberi kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk mempermudah karyawan mereka yang belum terdaftar dalam mendaftarkan diri secara masal.

5) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar *nominative* dengan menggunakan formulir untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman dan untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan

atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran, kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya dengan menggunakan surat edaran.

6) KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dengan pemberian NPWP secara jabatan terhadap pedagang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak *kooperatif* yaitu tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini mulai dilakukan upaya-upaya untuk mencari Wajib Pajak baru. Yaitu dengan cara sebagai berikut:

1) Sosialisasi Langsung Kepada Wajib Pajak

2) Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja

3) Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak.

c. Tahap Pengawasan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dilakukan, masih ada satu tahap lagi yang harus dilakukan dalam melakukan program ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, yaitu tahap pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Pajak, mengevaluasi hasil pelaksanaan secara berkala, dan tentunya juga rutin memonitor kegiatan ekstensifikasi pajak.

Tahap pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah sebagai berikut:

1) Membuat laporan kegiatan ekstensifikasi Pajak yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Pajak untuk dikompilasi ke seksi PDI. Setelah laporan dikompilasi ke Kepala Seksi PDI, lalu laporan diteruskan ke Kepala KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk ditelaah, dan selanjutnya akan dikirimkan dan dilaporkan kepada kanwil DJP atasannya secara periodik. Laporan tersebut selain untuk memenuhi prosedur Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-51/PJ/2013, juga berguna untuk bahan evaluasi Bapak Wahyu Hartono (Kepala KPP Pratama Palembang seberang Ulu) atas pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak yang telah dilakukan. Dari laporan tersebut bisa diketahui apakah kegiatan ekstensifikasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum, apakah kegiatan ekstensifikasi telah mencapai sasaran atau

belum. Selanjutnya juga untuk dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi berikutnya.

2) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Kepala KPP Pratama Palembang Seberang ulu Bapak Wahyu Hartono melakukan arahan dan pengawasan agar kegiatan ekstensifikasi pajak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu mengevaluasi kendala apa saja yang terjadi di kantor maupun lapangan dalam pelaksanaannya kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Selain itu, dengan dilakukannya pengawasan, maka akan diketahui apa saja kekurangan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut sehingga hasilnya kurang optimal, sehingga Seksi Ekstensifikasi dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah apa saja yang dapat menutupi kekurangan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak di tahun berikutnya.

Pada dasarmya pelaksanaan ekstensifikasi pajak di seluruh KPP sama, namun pada kesempatan ini penulis diberi kesempatan untuk meneliti dan menganalisis ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

B. Pembahasan

1. Analisis Ekstensifikasi Pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

a. Sosialisasi dan Penyuluhan Langsung Kepada Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan sosialisasi dan Penyuluhan ke masyarakat melalui RT, RW, dan kelurahan yang ada di empat kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Seberang Ulu yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, Kecamatan Kertapati. Sosialisasi dan penyuluhan di lakukan pada perkantoran, dan para pemberi kerja atau pengusaha. Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan perpajakan membahas tentang betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara, memberi tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara mengisi SPT, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Setelah Wajib Pajak mau mendaftarkan diri dan membuat NPWP, maka diberikan edukasi. Edukasi yang diberikan yaitu dengan dibukanya kelas pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu maupun diluar KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Kelas pajak tersebut dibuat di Kantor Pajak untuk siapa saja yang mau daftar. Berikut ini penulis menyajikan tabel Rencana Kerja Sosialisasi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014.

Tabel IV.2
Rencana Kerja Sosialisasi dan Penyuluhan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014

No	Tema	Target/Segmen	Kegiatan	Jumlah
1	Pajak Untuk Guru	Para Guru	Kelas Pajak	1 x
2	Aku Generasi Peduli Pajak	Siswa Sekolah	Tax Goes to School	1x
3	Usaha Lancar Bangun Negeri	WP OPPT/UKM	Sarasehan	1x
4	Anak Muda Ngerti Pajak	Mahasiswa	Perlombaan	1x
5	Taat Pajak Saat Awal	WP OP Baru	Bimbingan	1x
6	Bendahara Taat Pajak	Bendahara Pemerintah	Kelas Pajak	1x
7	e-Filling:Mudahnya Menyampaikan SPT	WP OP/ Pegawai /Pemberi kerja	Kelas Pajak	1x
8	Mudahnya Mengisi SPT	WP OP	Kelas Pajak	1x
9	Pahami Haknya Sadari Kewajibannya	Wajib Pajak	Kelas Pajak	1x
10	Mudahnya Bayar Pajak	Wajib Pajak	Kelas Pajak	1x
11	Ada Hak, Ada Kewajiban	Wajib Pajak	Kelas Pajak	1x
12	Wajib Pajak Sadar Pajak	Wajib Pajak	Kelas Pajak	1x
13	Bangga Bayar Pajak	Wajib pajak	Kelas Pajak	1x
14	Pajak dan Penegaan Hukum	Wajib Pajak	Kelas Pajak	1x
15	Mewujudkan Pajak Yang Berkeadilan	Wajib Pajak	Keals pajak	1x
16	Mudahnya Mengisi SPT	Wajib Pajak	Kelas pajak	1x
17	Pajak Tuntas Tidur Pulas	Penunggak Pajak	Keals pajak	1x
Jumlah				**17 x**

Sumber : Bagian Ekstensifikasi dan data yang diolah

Pada Tabel IV.2 diatas terlihat rencana sosialisasi dan Penyuluhan langsung di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014 yaitu dengan jumlah sosialisasi dan penyuluhan sebanyak 17 kali dan berbagai macam kegiatannya. Realisasi dari Rencana Kerja sosialisasi dan penyuluhan tersebut dapat dilihat pada tabel Data Laporan Pencapaian Kinerja Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Sebagai berikut:

Tabel VI.3
Data Laporan Pencapaian Kinerja Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi	
		Persentase	Angka Mutlak	Persentase	Angka Mutlak
1	Persentase realisasi Penerimaan Pajak	100 %	19.142.103.988	152 %	29.248.034.059
2	Persentase realisasi Sosialisasi dan Penyuluhn	100 %	17	100 %	17
3	Persentase Jumlah WP Terdaftar	52,32 %	53.466	53,10 %	54.265

Sumber: Bagian Ekstensifiaksi dan data yang diolah

Formula IKU :

- Persentase Realisasi Penerimaan Pajak $= \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan}$ X 100 %
- Persentase Realisasi Sosialisasi dan Penyuluhan $= \frac{Realisasi\ Sosialisasi}{Rencana\ Sosil\ 舖sasi}$ X 100 %
- Persentase Jumlah WP Terdaftar $= \frac{Jumlah\ WP\ Terdaftar}{Jumlah\ Kepala\ Keluarga}$ x 100 %

Tabel IV.3 diatas terlihat bahwa target persentase realisasi pajak tercapai yaitu dengan pencapaian realisasi 152% yaitu sebesar Rp. 29.248.034.059. Persentase Realisasi Sosialisasi tercapai yaitu dengan pencapaian realisasi 100% yaitu sebanyak 17 kali dan prsentase Jumlah WP Terdaftar juga tercapai yaitu pencapaian realisasi sebesar 53.10% dengan WP Terdaftar 54.265 WP.

Analisis penulis atas Sosialisasi dan Penyuluhan Langsung Kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014 adalah bahwa kegiatan sosialisasi dan peyuluhan langsung tahun2014 tersebut berhasil dan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian target, realisasi pada Tabel IV.2 , Tabel IV.3 diatas dan lampiran 15 serta lampiran 16 yaitu dengan target sebanyak 17 x sosialisasi dan penyuluhanya, realisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sebanyak 17 x ini artinya 100 %. Realisasi penerimaan juga berhasil yaitu sebesar 152% dari target Rp 19.142.103.988 dengan Realisasi penerimaan nominal Rp 29.248.034.059. Persentase target Jumlah WP terdaftar juga berhasil yaitu sebesar 53,10%.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Lainutu (2013) menyimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak mempunyai hubungan yang cukup kuat dan searah terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin banyak wajib pajak maka semakin besar pula penerimaan pajak. Sehubungan dengan hasil penelitian dari Lainutu tersebut Penulis berpendapat bahwa apabila kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini dilakukan dengan target yang lebih banyak misalnya ditargetkan 24 kali dalam setahun dengan realisasi 100%, ada kemungkinan Jumlah WP yang terjaring akan lebih banyak. Apabila Jumlah WP meningkat akan berpngaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak sehingga diharapkan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meningkat. Saran penulis untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan lebih dari 17 kali untuk target di tahun-tahun selanjutnya dengan harapan jumlah WP terdaftar akan lebih banyak dan penerimaan pajak meningkat.

b. Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja dan perusahaan yang berdiri di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penyuluhan kepada pemberi kerja ini dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dengan cara mendatangi langsung kepada pemberi kerja yang bersangkutan kemudian karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut di data. Bagi karyawan yang belum mempunyai NPWP Penghasilan di atas PTKP karyawan tersebut di daftarkan secara lokasi dan langsung diberikan NPWP untuk kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Berikut ini penulis menyajikan data Pelaksanaan Ekstensifikasi dengan penyuluhan kepada pemberi kerja tahun 2014 ekstensifikasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu , sebagai berikut:

Tabel IV.4
Data Pelaksanaan Ekstensifikasi Dengan Cara Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014

No	Wilayah	Target NPWP	Penyuluhan Pemberi Kerja	%
1	1 Ulu	5	5	100
2	11 Ulu	1	1	100
3	12 Ulu	2	2	100
4	13 Ulu	8	8	100
5	14 Ulu	19	19	100
6	15 Ulu	19	19	100
7	16 Ulu	32	32	100
8	2 Ulu	2	2	100
9	3 / 4 Ulu	5	5	100
10	5 Ulu	10	10	100
11	7 Ulu	18	17	94
12	8 Ulu	23	23	100
13	9 / 10 Ulu	14	14	100
14	Bagus Kuning	12	10	83
15	Karya Jaya	7	7	100
16	Kemang Agung	13	13	100
17	Kemas Rindo	1	1	100
18	Keramasan	5	5	100
19	Kertapati	7	7	100
20	Komperta	7	7	100
21	Ogan Baru	2	2	100
22	Plaju Darat	11	10	100
23	Plaju Ilir	7	7	100
24	Palaju Ulu	15	15	100
25	Sentosa	5	5	100
26	Silaberanti	13	13	100
27	Talang Putri	2	2	100
28	Tangga Takat	13	13	100
29	Tuan Kentang	9	9	100
Jumlah		287	283	92

Sumber: Bagian Ekstensifikasi dan data yang diolah

Tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa target NPWP yang telah di rencanakan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di 29 wilayah kerja dari 4 kecamatan yaitu target 287 NPWP. Dalam memenuhi target tersebut KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada pemberi kerja. Penyuluhan kepada pemberi kerja tersebut sebanyak 283 dan hampir 100 % terealisasi dalam penyuluhan tersebut dirata-ratakan 99.2 % dapat terlihat pada tabel IV.4 diatas dan Lampiran 17. Hasil pelaksanaan penyuluhan kepada para pemberikerja di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tersebut dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut dalam laporan NPWP hasil Ekstensifikasi penyuluhan kepada pemberi kerja tahun 2014.

Tabel IV.5
Laporan Hasil Ekstensifikasi Penyuluhan Kepada Pemberi Kerja di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014

No	Target NPWP	Hasil Ekstensifikasi		Total	%
		Pemberi Kerja	NPWP		
1	287	14	513	513	178

Sumber Bagian Ekstensifikasi dan data yang di olah

Pada Tabel IV.5 laporan hasil ektensifikasi penyuluhan kepada pemberi kerja di KPP Pratama palembang Seberang Ulu tahun 2014 diatas terlihat bahwa dari target NPWP 287 dari 14 pemberi kerja terjaring sebanyak 513 NPWP. Hasil yang di dapat oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini lebih dari target yag telah di tentukan yaitu dengan persentase penycapaian 178 % dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 17.

Analisis penulis atas Penyuluhan Kepada Para Pemberi Kerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014 adalah bahwa kegiatan peyuluhan kepada pemberi kerja tahun 2014 tersebut berhasil dan sangat efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian target yang ditentukan. Realisasi pada penyuluhan kepada pemberi kerja ini dapat dilihat pada Tabel IV.4 , Tabel IV.5 diatas dan lampiran 17 yaitu dengan target sebanyak 287 NPWP realisasi hasil dari kegiatan penyuluhan kepada pemberi kerja yang dilakukan oleh KPP Pratama Sebanyak sebanyak 513 NPWP artinya 178 %. Dengan tercapaianya realisasi NPWP pada tahun 2014 diharapkan di kemudian hari lebih di tingkatkan penyuluhan tersebut sehingga dapat menjaring NPWP lebih banyak lagi.

c. Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melakukan pengiriman surat himbauan kepada calon Wajib Pajak yang telah terdaftar di dalam daftar nominatif yang telah di rumuskan oelh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dimulai dari pendataan WP, kerjasama dengan pihak ke tiga baik pemerintah maupun swasta. Berikut ini penulis sajikan data Pelaksanaan Ekstensifikasi dengan pengiriman surat himbauan kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel IV.6
Data Pelaksanaan Ekstensifikasi Dengan Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014

No	Wilayah	Target NPWP	Surat Himbauan Wajib Pajak	%
1	1 Ulu	5	-	0
2	11 Ulu	1	-	0
3	12 Ulu	2	-	0
4	13 Ulu	8		0
5	14 Ulu	19	-	0
6	15 Ulu	19	-	0
7	16 Ulu	32	-	0
8	2 Ulu	2	-	0
9	3 / 4 Ulu	5	-	0
10	5 Ulu	10	-	0
11	7 Ulu	18	-	0
12	8 Ulu	23	-	0
13	9 / 10 Ulu	14	-	0
14	Bagus Kuning	12	-	0
15	Karya Jaya	7	-	0
16	Kemang Agung	13	-	0
17	Kemas Rindo	1	-	0
18	Keramasan	5	-	0
19	Kertapati	7	-	0
20	Komperta	7	-	0
21	Ogan Baru	2	-	0
22	Plaju Darat	11	-	0
23	Plaju Ilir	7	-	0
24	Palaju Ulu	15		0
25	Sentosa	5	-	0
26	Silaberanti	13	-	0
27	Talang Putri	2	-	0
28	Tangga Takat	13	-	0
29	Tuan Kentang	9	-	0
Jumlah		287		0

Sumber Bagian Ekstensifikasi dan data yang diolah

Tabel IV.6 di atas terlihat bahwa target NPWP yang telah di rencanakan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di 29 wilayah kerja dari 4 kecamatan yaitu target 287 NPWP. Akan tetapi dilihat pada tabel tersebut bahwa KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tidak mengirimkan surat himbauan. Hal tersebut dapat dilihat juga pada laporan hasil ekstensifikasi dengan pengiriman surat himbauan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014 Sebagai Berikut :

Tabel IV.7
Laporan Hasil Ekstensifikasi Pemberian Surat Himbauan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2014

No	Target NPWP	Hasil Ekstensifikasi		Total	%
		Surat Himbauan	NPWP		
1	287	-	-	-	0

Sumber: Bagian Ekstensifikasi dan data yang diolah

Pada tabel IV.7 diatas terliaht bahwa KPP Pratama tidak mengirimkan surat himbauan sehingga hasil NPWP yang di dapat dari ekstensifikasi pemberian surat himbauan ini tidak ada atau sebesar 0%.

Analisis penulis atas Pemberian Surat Himbauan Kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2014 adalah bahwa kegiatan pemberian surat himbauan tersebut tidak berhasil dan dan tidak dijalankan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencapaian target yang ditentukan. Realisasi pada penyuluhan kepada pemberi kerja ini dapat dilihat pada Tabel IV.6, Tabel IV.7 diatas dan lampiran 17 yaitu dengan target sebanyak 287 NPWP realisasi hasil dari kegiatan penyuluhan kepada pemberi kerja yang

dilakukan oleh KPP Pratama Sebanyak sebanyak 0 NPWP artinya 0 %. Pihak KPP Pratama berfokus kepada Sosialisasi dan Penyuluhan Kepada wajib pajak dan penyuluhan kepada para pemberi kerja karena di nilai lebih efektif dlam pencapaian di setiap tahunnya.

Secara keseluruhan Pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sudah melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/35/PJ/2013. Meskipun dalam Pengiriman surat himbauan kurang di perhatikan karena KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berfokus Pada Sosialiasi dan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak, Penyuluhan Langsung Kepada Pemberi Kerja . Dari ketiga cara yang dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memang pada kenyataannya Sosialisasi dan Penyuluhan kepada wajib pajak, penyuluhan kepada para pemberi kerja berdasarkan (lampiran 17) dianggap lebih efektif dari pemberian surat himbauan kepada wajib pajak. Akan tetapi walaupun kegiatan – kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sudah efektif menurut penulis KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tetap harus meningkatkan kegiatan-kegiatan ekstensifikasi tersebut tujuannya supaya hasil yang di dapatkan lebih efektif .

2. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

a. Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi

KPP Pratama dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan khususnya untuk wajib pajak Orang Pribadi selain meningkatkan jumlah NPWP melakukan kegiatan ekstensifikasi, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Juga memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tolak ukur dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Semakin banyak persentase SPT yang masuk, berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebaliknya semakin sedikit SPT yang masuk dan banyak yang tidak melaporkan SPT maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.. Untuk melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama dapat dilihat pada tabel IV.8 yaitu tabel Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel IV.8
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar dan SPT yang Diterima Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009-2013

TAHUN	WP OP TERDAFTAR	WP OP LAPOR SPT OP	% Rasio Kepatuhan
2009	27.909	13.156	47,13
2010	34.868	15.086	43,26
2011	40.617	16.894	41,59
2012	46.042	16.507	35.85
2013	50.874	18.039	35,45

Sumber : Bagian PDI dan data yang diolah

Tabel IV.8 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2009 wajib pajak orang pribadi terdaftar berjumlah 27.909 Wajib Pajak dan wajib pajak yang melaporkan SPT Orang Pribadi tahunan adalah sebanyak 13.156 SPT yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Ini artinya rasio kepatuhan dari wajib pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2009 adalah sebesar 47,13%. Sedangkan pada tahun 2010 tercatat 34.868 wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya adalah berjumlah 15.086 SPT yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Ini artinya rasio kepatuhan dari wajib pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 43,26 %. Pada tahun 2011 tercatat 40.617 wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang melapokan SPT tahunan berjumlah 16.894 SPT yang adat di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan rasio kepatuhannya hanya berjumlah 41.59 %. Selanjutnya pada tahun 2012 tercatat 46.042 wajib pajak yang terdaftar, wajib

pajak yang melaporkan SPT tahunan berjumlah 16.507 SPT yang ada di KPP pratama Palembang Seberang Ulu dengan rasio kepatuhan sebesar 35.85%. Sangat dapat di lihat semakin tahun semakin kecilnya rasio kepatuhan yang tercatat di KPP Pratama palembang Seberang Ulu. Tidak juga berbeda di tahun 2014 dapat dilihat jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 50.874 wajib pajak, akan tetapi wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan hanya 18.039 SPT yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berikut diagram rasio kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang seberang Ulu tahun 2009-2013:

Diagram IV.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Tahun 2009-2013 di KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu

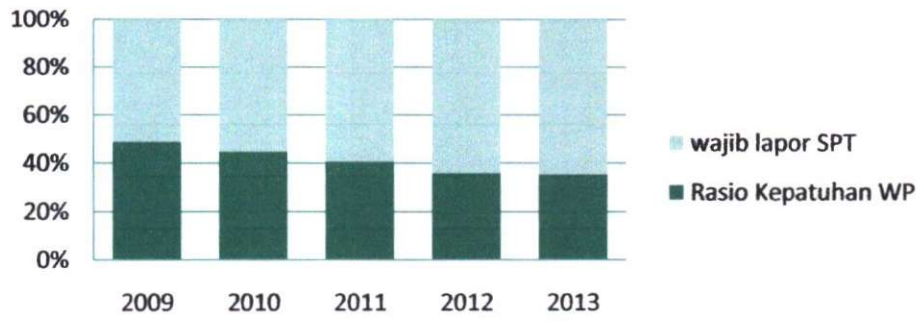

Sumber : Data yang diolah

Analisis penulis atas Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah bahwa Pemberian Surat Pemberitahuan SPT berjalan baik namun rasio kepatuhan antara WP OP Terdaftar dengan WP OP Lapor SPT masih tergolong randah. Hal tersebut terbukti pada tabel IV.8, Diagram IV.1 dan Lampiran 13

terlihat bahwa Persentase Rasio Kepatuahan dari tahun 2009-2013 rata-rata masih dibawah 50% jauh dari 100%. Hal ini jauh yang diharapkan oleh pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Akan tetapi terlihat dari kerja keras dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu khususnya bagian Ekstensifikasi yang selalu di tuntut untuk mencari wajib pajak baru dan optimalisasi pajak yang ada. KPP Pratama sudah melakukan upaya upayanya. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini sangat berperan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan oleh karena itu penuis berharap di kemudian hari DJP harus terus memberikan strategi yang handal dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membaryar pajak khususnya di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah nomor yang terdaftar di kantor pajak untuk wajib pajak dalam melakukan membayar pajak yang akan di bayar ke kas negara. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu dalam penambahan jumlah NPWP salah satunya melakukan kegiatan ekstensifikasi dan menghasilkan NPWP baru. Berikut ini penulis menyajikan Tabel IV.9 Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Terdaftar di Wilayah Keja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2009-2014.

Tabel IV.9
Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak Terdaftar di Wilayah Kerja
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2009-2014 (Jan – Nov)

Kecamatan / Tahun	Seberang Ulu I	Seberang Ulu II	Kertapati	Plaju	Total
2009	9.639	7.095	3.604	7.571	27.909
2010	12.363	8.852	4.720	8.933	34.868
2011	14.512	10.236	5.756	10.113	40.617
2012	16.557	11.468	6.736	11.281	46.042
2013	18.303	12.585	7.617	12.369	50.874
2014 (Jan-Nov)	20.176	14.698	8.531	14.497	57.902

Sumber: Bagian PDI dan data yang diolah

Data yang di peroleh diatas pada Tabel IV.9 merupakan data yang di dapat dari bagian PDI di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan diolah penulis. Pada tahun 2009 di kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati dan Plaju berjumlah 27.909 NPWP terdaftar, selanjutnya pada tahun 2010 di empat kecamatan tersebut berjumlah 34.868 NPWP terdaftar, selanjutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 40.617 NPWP terdaftar, selanjutnya pada tahun 2012 meningkat 46.042 NPWP terdaftar pada tahun 2013 terdaftar sebanyak 50.874 NPWP, dan pada tahun 2014 (Januari- November) meningkat menjadi 57.902 NPWP terdaftar. Berikut Tabel IV.4 Hasil Ekstensifikasi ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan NPWP sebagai berikut :

Tabel IV.10
Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009- 2013

Kecamatan / Tahun	Seberang Ulu I	Seberang Ulu II	Kertapati	Plaju	Total
2009	3.703	2.674	1.451	2.506	10.334
2010	2.724	1.757	1.116	1.362	6.959
2011	2.149	1.384	1.036	1.180	5.749
2012	2.045	1.232	980	1.168	5.425
2013	1.746	1.117	881	1.088	4.832

Sumber: Data yang diolah,2014

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melakukan tahap-tahap Ekstensifikasi Pajak yaitu dengan melakukan tahap persiapan Ekstensifikasi Pajak, tahap pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Pajak, tahap pengawasan Ekstensifikasi Pajak. Hasil Ekstensifikasi pajak ini dapat dilihat pada tabel IV.10 diatas. Pada tahun 2009 di kecamatan Seberang Ulu I bertambah 3.703 NPWP selanjutnya pada tahun 2010 di Seberang Ulu bertambah 2.724 NPWP selanjutnya pada tahun 2011 bertambah kembali 2.149 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 2.045 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 1.746 NPWP. Dapat dilihat dari tahun ke tahun jumlah penambahan NPWP semakin menurun akan tetapi tetap bertamabah. Begitu pula terlihat di kecamatan Seberang Ulu II , pada tahun 2009 bertambah 2.674 NPWP, selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.753 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.383 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 1.232 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 1.117 NPW. Pertambahan Jumlah NPWP di Kecamatan Seberang Ulu II tidak berbeda dengan

Kecamatan Seberang Ulu I. Tahun 2009 di kecamatan Kertapati tercatat pertambahan NPWP sejumlah 1.451 NPWP, Selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.116 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.036 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 980 NPWP, selanjutnya tahun 2013 bertambah 881 NPWP. Dikecamatan Kertapati Penambahan NPWP ini relatif agak sedikit kecil karena berdasarkan pantauan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu penduduk di daerah ini relatif lebih kecil dari 3 kecamatan lainnya. Berbeda dengan kecamatan Plaju yang penduduknya relatif sedikit besar pada tahun 2009 bertambah 2.506 NPWP, selanjutnya tahun 2010 bertambah 1.362 NPWP, selanjutnya tahun 2011 bertambah 1.180 NPWP, selanjutnya tahun 2012 bertambah 1.168 NPWP. Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat pertumbuhan NPWP di 4 kecamatan di Wilayah kerja KPP Pratama Seberang Ulu semakin tahun semakin meningkat meskipun jumlah peningkatan pertahunya relatif turun. Penurunan jumlah pertahunya itu dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram IV.2
Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009- 2013

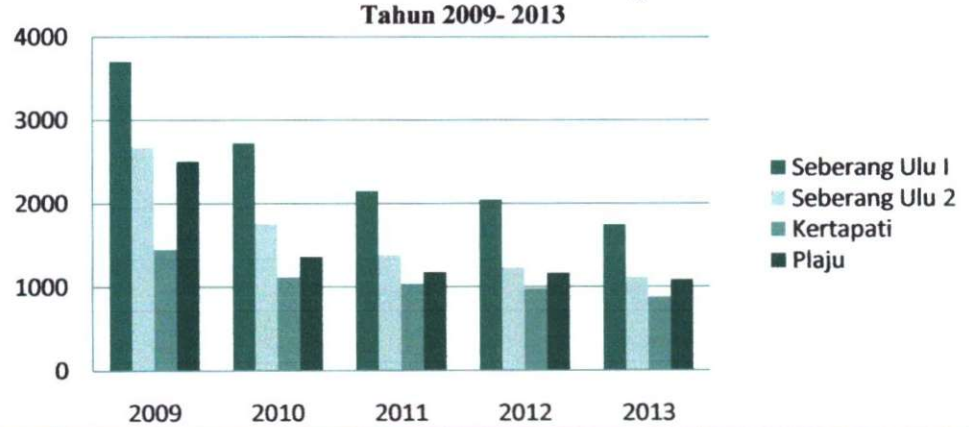

Sumber : Data yang diolah

Analisis penulis Dilihat pada Diagram IV.2 Penambahan Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diatas penulis berpendapat bahwa penambahan jumlah NPWP di KPP Pratama secara keseluruhan cukup baik hal tersebut terbukti pada tabel IV.9, tabel 10, Diagram IV.2 dan lampiran 11 meskipun pada setiap tahunya nomor pokok wajib pajak ini menurun di karenakan berbagai faktor di antaranya di setiap tahun sebelumnya sudah menjaring wajib pajak untuk mendapatkan NPWP jadi wajar jika tahun selanjutnya pertumbuhannya semakin kecil karena sudah banyak wajib Pajak yang telah di berikan NPWP hal ini juga bersangkutan dengan kegiatan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang melakukan kegiatan ekstensifikasi yang baik dan efektif.

Secara Keseluruhan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dikatakan baik. Namun KPP Pratama Seberang Ulu dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak terkatagori rendah. Hal ini terlihat dari Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga tergambar pada jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam enam tahun terakhir. Yang rasio kepatuhannya masih di bawah 50%.

3. Analisis Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di KPP Pratama Pelambang Seberang Ulu

a. Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)Orang Pribadi

Berikut ini data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.11
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Tahun 2009 – 2013

Dalam Rp

PPh / Tahun	Pasal 21	Pasal 25 Orang Pribadi	Total
2009	10.876.681.904	937.507.623	11.814.189.527
2010	11.370.775.045	751.498.090	12.122.273.135
2011	15.815.607.703	928.254.312	16.743.862.015
2012	21.347.394.485	1.023.736.241	22.371.130.726
2013	26.454.554.053	1.157.696.087	27.612.250.140
Total			**90.663.705.523**

Sumber: Bagian PDI dan data yang diolah

Tabel IV.11 diatas. Pada tabel tersebut dapat dilihat peningkatan – peningkatan pendapatan pajak penghasilan orang pribadi di tahun 2009-2014. Pada tahun 2009 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 11.814.189.527 selanjutnya pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 12.122.273.135, selanjutnya pada 2011 meningkat kembali menjadi Rp. 16.743.862.015, selanjutnya pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp. 22.371.130.726, dan selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi

sebesar Rp. 27.612.250.140. Berikut ini penulis sajikan diagram penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk tahun 2009 – 2013.

Diagram IV.3
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2009 – 2013

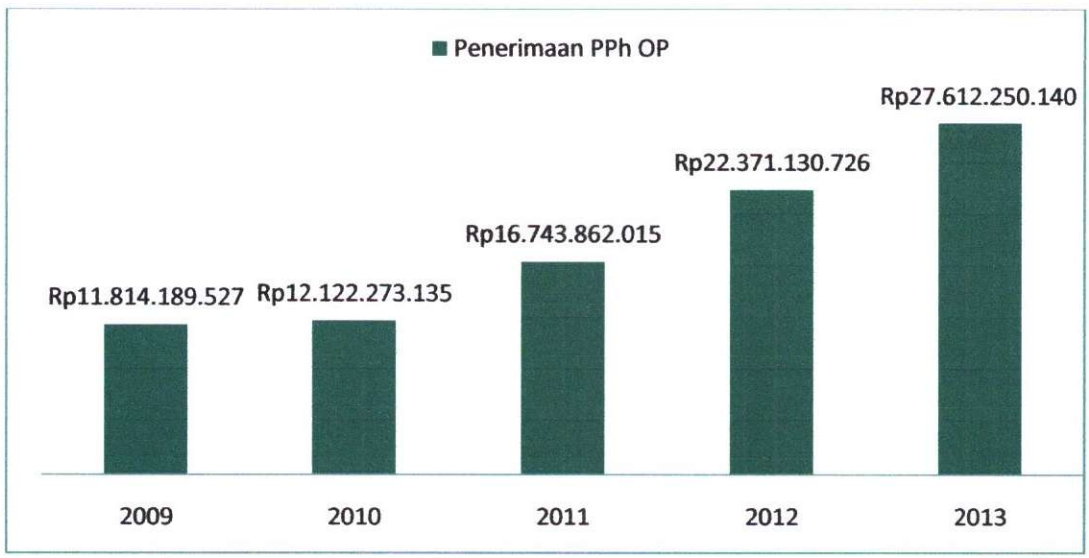

Sumber: Data yang diolah

Analisis Penulis pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah baik. Hal tersebut dibuktikan Pada Tabel IV.11, Diagram IV.3 diatas dan lampiran 12 terlihat jelas peningkatan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Jumlah yang terbesar pertahunya yang meningkat terlihat pada tahun 2011 ke 2012. Akan tetapi menurut penulis KPP Pratama Palembang Seberang Ulu harus tetap maningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh OP nya.

b. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Tabel IV.12
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2009- 2013

(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh OP	Pertumbuhan Realisasi	Persentase Pertmbuhan
2009	11.814.189.527	-	-
2010	12.122.273.135	308.083.610	2,60 %
2011	16.743.862.015	4.621.588.880	38,12 %
2012	22.371.130.726	5.627.268.710	33,60 %
2013	27.612.250.140	5.241.119.420	23,42 %

Sumber : Bagian PDI dan data yang diolah

Berdasarkan tabel IV.12 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan orang Pribadi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 12.122.273.135 dengan pertumbuhan 2,60% dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun 2011 jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meningkat lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 16.743.862.015 dengan persentase 38.12%. selanjutnya pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi sebesar Rp. 22.371.130.726 dengan persentase sedikit menurun yaitu 33,60%. Selanjutnya pada tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan meningkat , akan tetapi jumlah persentasenya menurun menjadi 23,42%. Hal ini dikarenakan semakin besarnya jumlah NPWP

bertambah akan tetapi kesadaran wajib pajak rang pribadi di walah kerja KPP pratama Palembang Sebrang Ulu masih sangat kecil.

Dari Tabel IV.6 di atas terlihat pada tahun 2011 merupakan tahun pertumbuhan yang paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun lainya. Untuk lebih jelas terlihat pertumbuhan realisasi tersebut dalam diagram IV.4 Berikut:

Diagram IV.4
Data Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2009- 2013

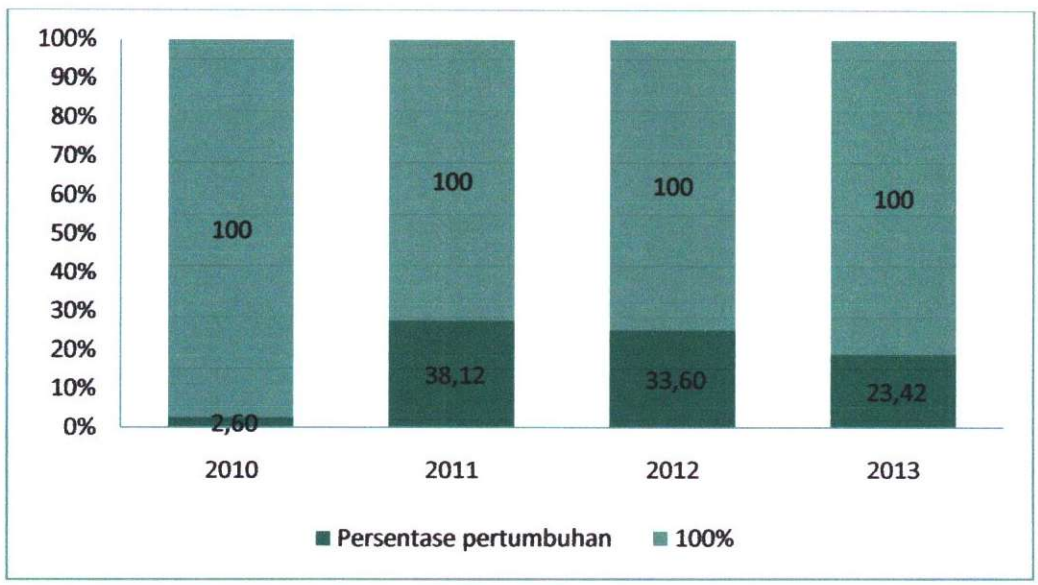

Sumber: Data yang diolah

Analisis Penulis atas realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu cukup berhasil. Hal tersebut terbukti Pada Tabel 12 dan Diagram IV.4 diatas terlihat persentase pertumbuahn realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Seberang setiap tahunya relatif kecil. Pada tahun 2011 merupakan pertumbuhan yang paling

tinggi yaitu sebesar 38,12%, selanjutnya pada tahun 2012 menurun menjadi 33,60% , dan tahun 2013 juga menurun 23,42%. Penulis berpendapat bahwa penurunan ini terjadi bukan karena kinerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu belum maksimal akan tetapi masih di usut tentang wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat kecil, oleh karena itu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Perlu bekerja lebih ekstra untuk mencapai realisasi penerimaan pajak penghasilan yang lebih tinggi.

Secara Keseluruhan Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan di Wilayah Kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dikatakan baik. Meskipun hasil persentase pertumbuhan dan realisasi pajak penghasilan relatif kecil dan KPP Pratama Seberang Ulu dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan tingkat penerimaan Pajak Penghasilan dalam membayar pajak terkategori rendah. Hal ini terlihat dari Rendahnya Persentase pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dan realisasi penerimaan pajak penghasilan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan mengenai Analisis Ekstensifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang kegiatan Ekstensifikasi Pajak dan pemberian NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berorientasi pada usaha peningkatan jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berhasil dari setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti dari penambahan jumlah NPWP pertahunya dari tahun 2009-2014 dari empat kecamatan wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yaitu Kecamatan Sebrang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Plaju. Akan tetapi usaha Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Palembang Seberang Ulu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi juga berhasil akan tetapi masih belum maksimal dilihat dari persentase pertumbuhan

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang Pribadi nya. Kendala yang membuat belum maksimal tersebut bukan terletak dari kesalahan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Pihak KPP Pratama Sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut akan tetapi jumlah penerimaan pajak ini belum maksimal karena rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan yang mengakibatkan jumlah penerimaan pajak menjadi belum maksimal oleh karena itu hasil penerimaan Pajak Penghasilan yang diraih oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu belum maksimal.

2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang fluktuatif yaitu rata-rata sebesar 40,66 % hasil ini masih jauh untuk mencapai 100%.

B. Saran

Pada bagian ini penulis memberikan saran-saran yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak

terhutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama Paalembang Seberang Ulu dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri lebih giat lagi.

2. Dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat menerapkan sanksi tegas dan berat bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi pajak terhutangnya atau tidak jujur dalam mengisi SPT-nya.
3. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat memberikan perhatian (penghargaan) dan reward kepada Wajib Pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mungkin dapat memberikan pengaruh baik pada Wajib Pajak lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
4. Direktorat Jenderal Pajak juga berperan hendaknya mengkaji ulang apakah kebijakan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi memang wajib tanpa melihat apakah wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan dibawah PTKP atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Herry Purwono.2010.*Dasar – Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*.Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo.2011.*Perpajakan*.Yogyakarta:Andi

M. Iqbal Hasan.2009.*Statistik 1 (Statistik deskriptif)*.Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisni Untuk Akuntansi & Manajemen, ke Tiga*. Yogyakarta: BPFE.

Ortax.org (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15422) Di akses pada 6 November,2014

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi,(Online),(http:/www.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=15440,diakses 4 Desember 2014)

Sa'adah Siddik, Sunardi,dkk.2012. *Pedoman penulisan usulan penelitian dan skripsi. Palembang*.Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Siti Resmi.2009.Perpajakan:Teori dan Kasus.Jakarta:Salemba Empat.

Sugiyono.2013.*Statistik Untuk Penelitian*.Bandung :Alfabeta.

Supramono, dan Damayanti, Woro Theresia.2010.*Perpajakan Indonesia*.Yogyakarta: Andi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 Tentang Petunjuk PerencanaanEkstensifikasi,(Online),(http:/www.ortax.org/?mod=aturan&page=show&id=15419,diakses 4 desember 2014)

Wikipedia. Arti kata Kepatuhan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan), Di akses pada 5 September 2014

Lainutu.2011.*Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan PPH 21 (Studi KPP Pratama Manado)*.Manado:Jurnal Dinamika Akuntansi, Juni 2013,pp 374-382

Nurrohman Harimulyono.2012.*Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*.Mojokerto: Jurnal Dinamika Akuntansi,Juni 2012.

Vergina.2011.*Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.Palembang. Dinamika Akuntansi, Juni 2013,pp 364-923

Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada pihak KPP Pratama

(Bagian Ekstensifikasi)

1. Bagaimana upaya proaktif yang dimaksud dalam peraturan direktorat jendral pajak nomor PER/35 tahun 2013 sesuai dengan UU Perpajakan?
2. Hal apa saja yang menjadi tugas pokok bagian Ekstensifikasi?
3. Bagaimana kegiatan yang dilakukan bagian Ekstensifikasi Pajak dikantor KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
4. Berapa kali dalam setahun penyuluhan yang dilakukan oleh bagian Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
5. Berapa kali dalam setahun sosisalisasi yang dilakukan oleh bagian Ekstensifiksi Pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar?
6. Bagaimanakah tanggapan dari Wajib Pajak dalam kegiatan Ekstensifikasi Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Seberang Ulu?
7. Bagaimanakah pertumbuhan wajib pajak setelah dilakukannya kegiatan Ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
8. Adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok bagian Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
9. Bagaimana tingakt pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu? Apakah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian Ekstensifikasi Pajak di KPP

Pratama Palembang Seberang Ulu dapat mengurangi tingkt pelanggaran tersebut?

10. Kapan dan dimana kegiatan Ekstensifikasi pajak ini dilakukan? Dan bagaimana alurnya?
11. Apakah ada sekedul terjadwal untuk kegiatan Ekstensifikasi Pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (0711) 357077, 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S-6763 /WPJ.03/2014 — 20 Nopember 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu
Palembang, 30263

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 225/G-17/FEB-UMP/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 hal Mohon Bantuan Data atas :

Nama/NPM : Frengki Saputra / 222011026 ✓

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk ~~magang/penyebaran kuisioner/~~penelitian dan atau riset pada **KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor

Takari Yoedan Lawati
NIP 196511211992012001

Tembusan:
1. Saudara/i Frengki Saputra, selaku mahasiswa yang melaksanakan Riset.

KP.: BD.05/BD.0501

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Frengki Saputra .
Nomor Pokok Mahasiswa	: 22 2011 026
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhamadiyah palembang
Alamat Domisili	: Jln. K.H. Ahmad dahlan no 2 kedaung 26 ilir
Telepon/HP/Email	: 081996480534

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. *Hard-copy*
   Perpustakaan Kantor Pusat DJP
   Gedung Utama, Lantai 3
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190
   atau

2. *Soft-copy*
   email : perpustakaan@pajak.go.id

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 28 - Oktober - 2024 .

METERAI TEMPEL
587BFACF453777440
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Frengki Saputra . . .

KP.: BD.05/BD.0503

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEPULAUAN BABEL
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 59, PALEMBANG
TELEPON 0711-513391, 513393, 513394. FAXIMILI 0711-513392; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN MAGANG/PKL/RISET/PENELITIAN
Nomor : KET-03 /WPJ.03/KP.03/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa yang melaksanakan ~~Magang/PKL/Riset~~/Penelitian di kantor kami atas nama :

Nama	: Frengki Saputra
NIM	: 222011026
Jurusan	: Akuntansi
Lembaga Pendidikan	: Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah selesai/~~tidak selesai/keluar/lain-lain~~ pada tanggal 12 Maret 2015. Untuk itu kami lampirkan formulir-formulir pengawasan berupa :

1. Lembar Pengawasan Kegiatan Riset/Penelitian
2. Surat Pernyataan Menyerahkan Laporan dari Mahasiswa yang bersangkutan
3. Laporan Hasil Magang / PKL / Riset / Penelitian (~~sudah menyerahkan~~/belum menyerahkan)

Demikian surat keterangan dari kami

Palembang, 16 Maret 2015
Kepala Kantor

Wahyu Hartono
NIP. 196802211989031002

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA	: FRENGKI SAPUTRA	PEMBIMBING	
M	: 22 2011 026	KETUA	: Aprianto, S.E., M.Si
OGRAM STUDI	: AKUNTANSI	ANGGOTA	:

UL SKRIPSI : ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
10/2/2015	Bab I – III			perbaikan
17/2/2015	Bab I – III			perbaikan
26/2/2015	Bab I – III			Acc.
9/3/2015	Bab IV			perbaikan dafar tabel IV
10/3/2015	Bab IV			perbaikan
11/3/2015	Bab IV			Acc.

TATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n. Dekan
Pembantu Dekan

Yusafrin Ghazali, S.E., Ak., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI	Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014	(B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)	Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011	(B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)	Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010	(B)

ıpalembang.net/feump Email : feumplg@gmail.com

ıat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Kamis, 13 Agustus 2015
Waktu	: 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama	: Frengki Saputra
NIM	: 22 2011 026
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Perpajakan
Judul Skripsi	: ANALISIS EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

ıO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing	24/8/2015	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	26/8/2015	
3	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji I	24/8/2015	
4	Muhammad Fahmi, S.E, M.Si	Penguji II	18/9/2015	

Palembang, 26 Agustus 2015
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

SERTIFIKAT

141/J-10/FEB-UMP/SHA/II/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

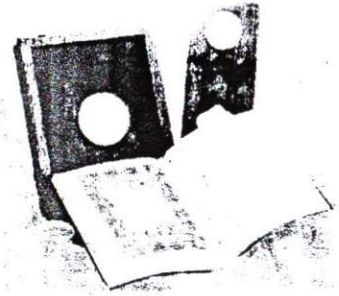

NAMA : FRENGKI SAPUTRA
NIM : 222011026
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat SANGAT MEMUASKAN

Palembang, 07 Maret 2015

an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA
Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	**Frenki Saputra**
Place/Date of Birth	:	**Tanjung Agung, July 30th, 1990**
Test Times Taken	:	**+1**
Test Date	:	**February 17th, 2015**

Scaled Score

Listening Comprehension	:	44
Structure Grammar	:	37
Reading Comprehension	:	43
OVERALL SCORE	:	410

Palembang, March 5th, 2015

LAB. BAHASA

Rini Susanti, S.Pd.,M.A

NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

123 Certificates

BIODATA PENULIS

Nama	: Frengki Saputra
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tanjung Agung/30 Juli 1990
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Lintas Sumatera No 123 Dusun 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim
Pekerjaan	: Mahasiswa
No Telp	: 081278541703
Email	: frengki.saputra013@yahoo.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Anwar
2. Ibu : Krismawati

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pedagang
2. Ibu : Pedagang

Alamat Orang Tua : Jl. Lintas Sumatera NO 123 Dusun 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Penulis

Frengki Saputra

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-51/PJ/2013

TENTANG
PETUNJUK PERENCANAAN EKSTENSIFIKASI

LAMPIRAN I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-51/PJ/2013
Tanggal : 24 Oktober 2013

PETUNJUK PERENCANAAN EKSTENSIFIKASI

Penentuan Wajib Pajak Sasaran Ekstensifikasi

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Data yang dikumpulkan adalah data yang dapat mengindikasikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Data tersebut dapat berupa data internal (misal: data hasil *mapping*, *profiling*, dan *feeding*) dan data eksternal.

Contoh:

1) data hasil *mapping* kawasan perdagangan

No.	Jenis Usaha	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah WP Terdaftar		Jumlah WP yang ada setoran pajak	Jumlah Setoran (Juta)	Potensi WP Baru
			KPP Sendiri	KPP Lain			
1	2	3	4	5	6	7	8=3-4
A	ITC ABC						Potensi NPWP
i	Toko						
ii	Kantor						
iii	.....						
B	XYZ Center						
i	Toko						
ii	Rumah Makan						
iii	.....						
	Jumlah						

Dari kolom potensi WP Baru (kolom 8) diperoleh data untuk menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

Langkah yang sama dilakukan untuk jenis mapping yang lain.

2) data hasil *profiling* Wajib Pajak,

Data hasil *profiling* Wajib Pajak yang dapat dimanfaatkan antara lain:

a) Data pengurus, komisaris dan pemilik;
b) Data supplier, rekanan, *customer*, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa;
c) Data pihak ketiga

3) data pihak ketiga

Data pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan antara lain:

a) data penghuni rumah susun dari perhimpunan penghuni rumah susun;
b) data pemilik/penyewa kios dari pengelola pusat perdagangan.

2. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu atau kombinasi pendekatan *income/expenditure*, asset/*liability*, dan lingkungan atau pendekatan lainnya untuk mengetahui pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk ber-NPWP

Matriks untuk membantu analisis penentuan Wajib Pajak sasaran Ekstensifikasi yang telah memenuhi syarat objektif adalah sebagai berikut:

1) *Income/Expenditure*

Pendekatan	Jenis Penghasilan/ Pengeluaran	Sumber Penghasilan	Sumber Data	Contoh
Income	☐ Gaji ☐ Bonus ☐ Dividen ☐ Royalti ☐ Sewa ☐ Bunga ☐ Bagi hasil ☐ Lain-lain	☐ Perusahaan tempat bekerja ☐ Perusahaan yang dimiliki ☐ HAKI yang dimiliki ☐ Aset yang dimiliki ☐ Dll	Internal DJP	☐ Database PBB ☐ E-Tax/Payer ☐ SIDJP ☐ Dll
			Eksternal DJP	Terbuka ☐ Bank Indonesia ☐ Jamsostek ☐ BEI ☐ Ditjen HAKI ☐ Situs Tokoh Indonesia ☐ PLN ☐ PDAM ☐ PT Telkom ☐ Bank Indonesia ☐ Perusahaan pembiayaan ☐ Dll
				Tertutup ☐ Wawancara tersamar ☐ Observasi
Expenditure	☐ Listrik, air, telepon ☐ Tagihan kartu kredit ☐ Cicilan rumah/mobil			

2) Asset/*Liability*

Pendekatan	Jenis Harta/Kewajiban	Sumber Data	Contoh
Harta	□ Tanah dan Bangunan □ Saham □ Deposito □ Piutang □ Mobil □ Kapal □ Emas permata □ Lukisan	Internal DJP	□ Database PBB □ E-Tax/Payer □ SIDJP □ Dll
		Eksternal DJP	Terbuka □ Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) □ Biro Administrasi Efek (BAE) □ Bursa Efek Indonesia □ IMB/IPB □ POLRI □ Ditjen HAKI □ Situs Tokoh Indonesia □ FORBES □ LHKPN □ SID Bank Indonesia □ Dll
Kewajiban	□ KPR, KPA □ KKB □ Kredit usaha		Tertutup □ Wawancara tersamar □ Observasi

3) Lingkungan

Pendekatan	Hubungan	Sumber Data	Contoh
Lingkungan	Keluarga □ Istri □ Anak □ Orang Tua □ Saudara	Internal DJP	□ Database PBB □ E-Tax/Payer □ SIDJP □ Dll
	Orang Rumah □ Pembantu □ Supir □ Tukang Kebun □ Dll	Eksternal DJP	Terbuka □ Facebook, Twitter, dll □ Milis □ Situs Organisasi Profesi □ Situs Keagamaan □ Situs Tokoh Indonesia □ White Pages □ LHKPN □ JARDIKNAS
	Lain-Lain □ Organisasi Profesi □ Ormas □ Relasi bisnis □ Teman □ Dll		Tertutup □ Wawancara tersamar □ Observasi

3. Prosedur Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) di KPP
   a. Deskripsi
      Prosedur ini mengatur tata cara penyusunan DSE yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, analisis data, penyusunan DSE sampai dengan persetujuan DSE.
   b. Prosedur Kerja
      1) KPP Pratama
         i. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan DSE.
         ii. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, menginventarisasi data dan informasi yang diperlukan, dan memilah data yang perlu diminta ke seksi lain atau pihak ketiga.
         iii. Dalam hal diperlukan data dan informasi dari seksi lain, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas permintaan data ke seksi lain dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
         iv. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep Nota Dinas permintaan data ke seksi lain, menyetujui, dan menandatanganinya. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.
         v. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyampaikan Nota Dinas permintaan data kepada seksi terkait.
         vi. Dalam hal data dan informasi yang diperlukan dimiliki oleh Pihak Ketiga, permintaan data mengikuti SOP Tata Cara Pencarian Data dari Pihak Ketiga dalam rangka Pembentukan/Pemutakhiran Bank Data Perpajakan.
         vii. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima Laporan Hasil Pencarian Data Pihak Ketiga dan Jawaban Nota Dinas permintaan data dari seksi lain, selanjutnya menugaskan Pelaksana untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh, melakukan *matching* data dengan *Masterfile* Wajib Pajak (MFWP),

mengidentifikasi lokasi pada peta, dan menyusun konsep DSE.

viii. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh, melakukan *matching* data dengan *Masterfile* Wajib Pajak (MFWP), identifikasi lokasi pada peta, dan menyusun konsep DSE dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

ix. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep DSE, menyetujui dan menandatanganinya. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

x. Proses selesai.

2) KPP selain KPP Pratama

i. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dalam rangka penyusunan DSE.

ii. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima penugasan untuk mengumpulkan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

iii. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyusun konsep DSE berupa data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

iv. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti konsep DSE, menyetujui dan menandatanganinya. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

v. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan DSE kepada Kepala Seksi Pelayanan.

vi. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian: Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penugasan.

c. Bagan Arus (*Flow Chart*)

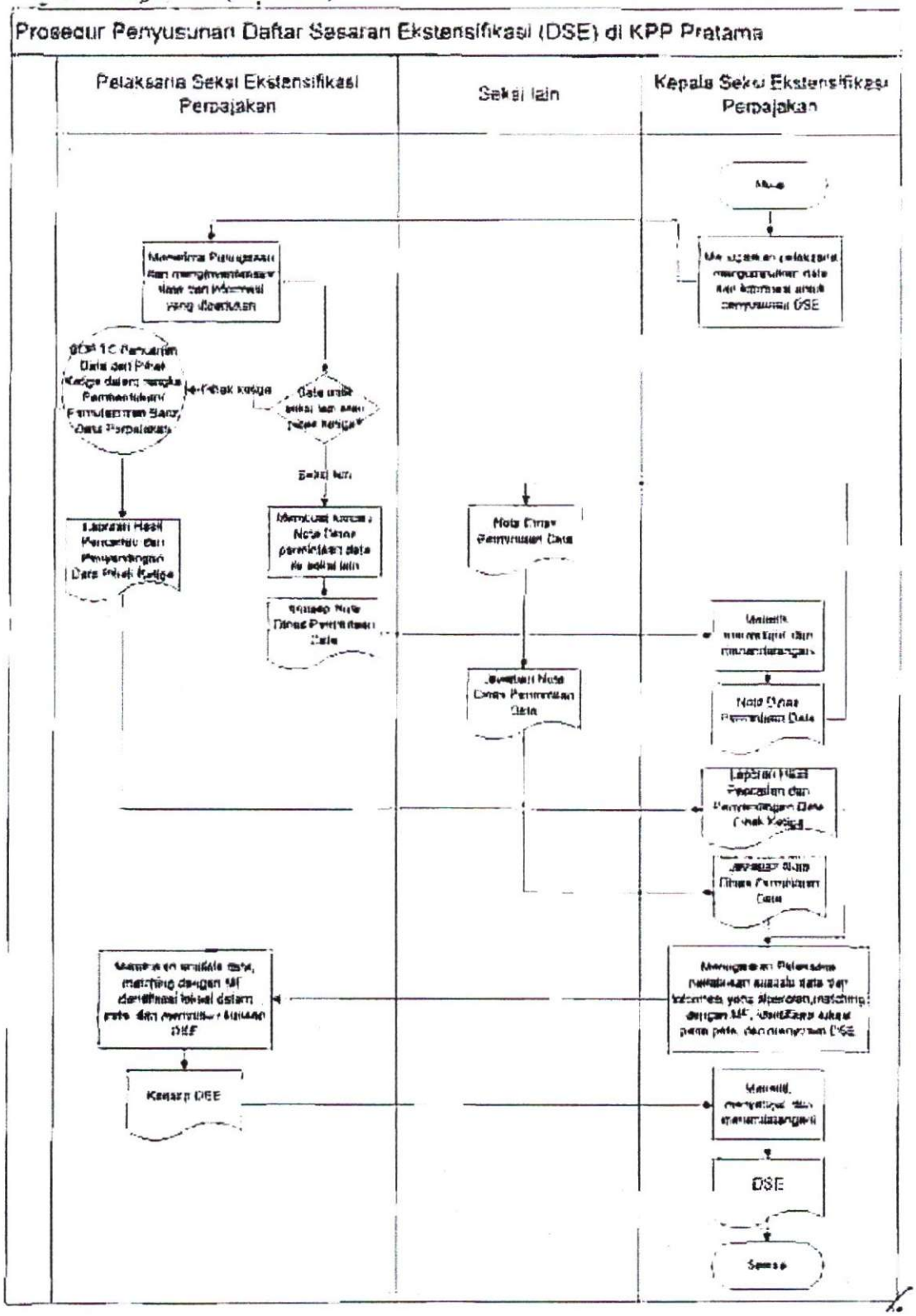

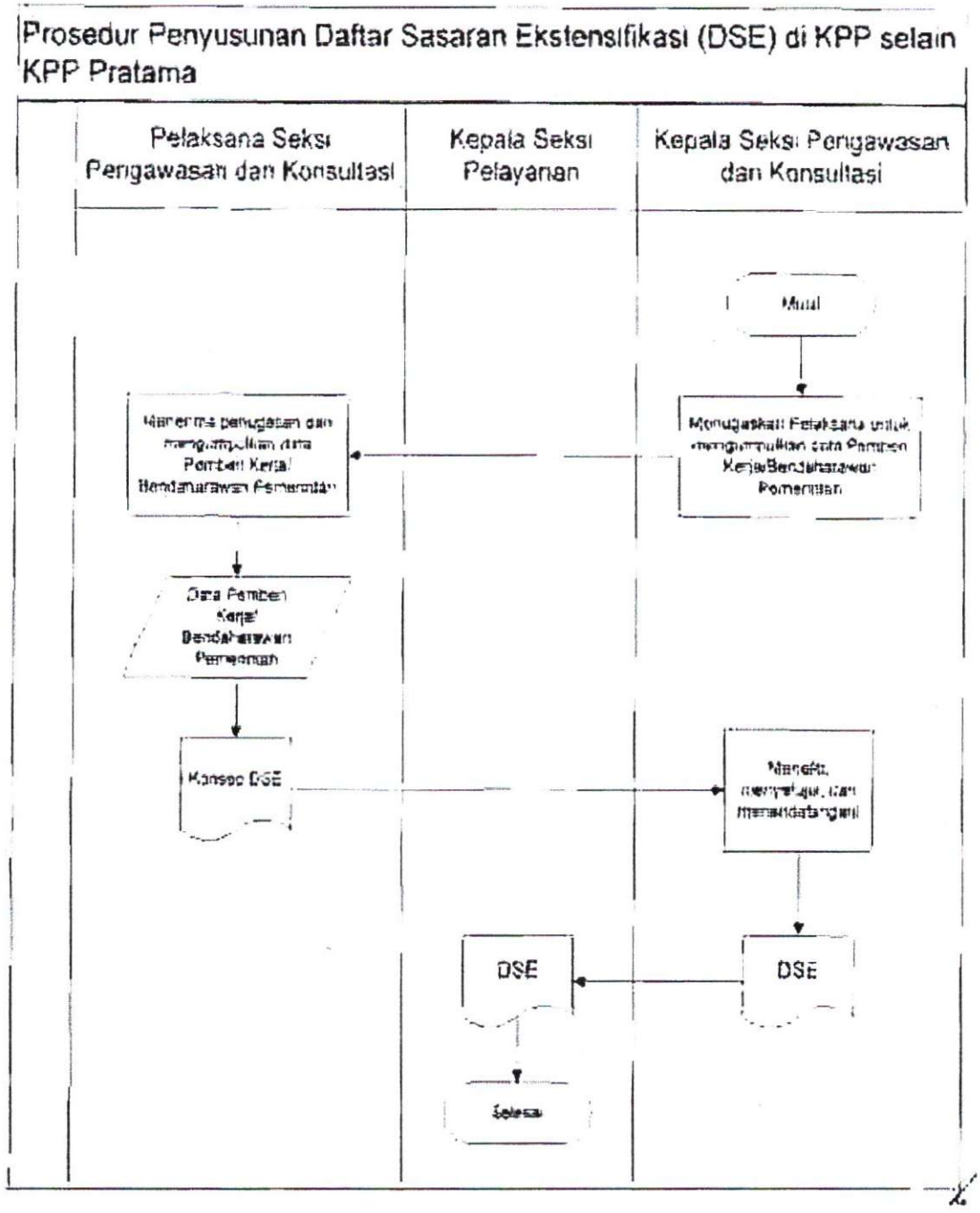

Penyusunan Rencana Kerja Ekstensifikasi

Penyusunan Rencana Kerja Ekstensifikasi terdiri atas dua tahap, yaitu:

1. Pembuatan Rencana Kerja Ekstensifikasi di KPP; dan
2. Persetujuan Rencana Kerja Ekstensifikasi di Kanwil DJP.

Rencana Kerja Ekstensifikasi dibuat berdasarkan DSE dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut.

a. penentuan prioritas lokasi;
b. jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
c. sarana dan prasarana;
d. sumber dana;
e. jadwal pelaksanaan.

1. Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Ekstensifikasi di KPP.
   a. Deskripsi
      Prosedur ini mengatur tata cara pembuatan rencana kerja ekstensifikasi di KPP. Rencana kerja ekstensifikasi dibuat berdasarkan DSE.
   b. Prosedur Kerja
      1) KPP Pratama
         i. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana membuat Rencana Kerja Ekstensifikasi berdasarkan DSE.
         ii. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan membuat konsep Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi.
         iii. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep Rencana Kerja

menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki.

iv. Kepala Kantor meneliti konsep Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar, menyetujui dan menandatangani. Dalam hal Kepala kantor tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki.

v. Rencana Kerja dan Surat Pengantar dikirimkan ke Kanwil DJP menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

vi. Proses selesai.

2) KPP selain KPP Pratama

i. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana membuat Rencana Kerja Ekstensifikasi berdasarkan DSE.

ii. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima penugasan dan membuat konsep Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Seksi.

iii. Kepala Seksi Pelayanan meneliti konsep Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar, menyetujui, dan membubuhkan paraf, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki.

iv. Kepala Kantor meneliti konsep Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar, menyetujui dan menandatangani. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki.

v. Rencana Kerja dan Surat Pengantar dikirimkan ke Kanwil DJP menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

vi. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 5 (lima-hari) kerja sejak penugasan.

c. Bagan Arus (*Flow Chart*)

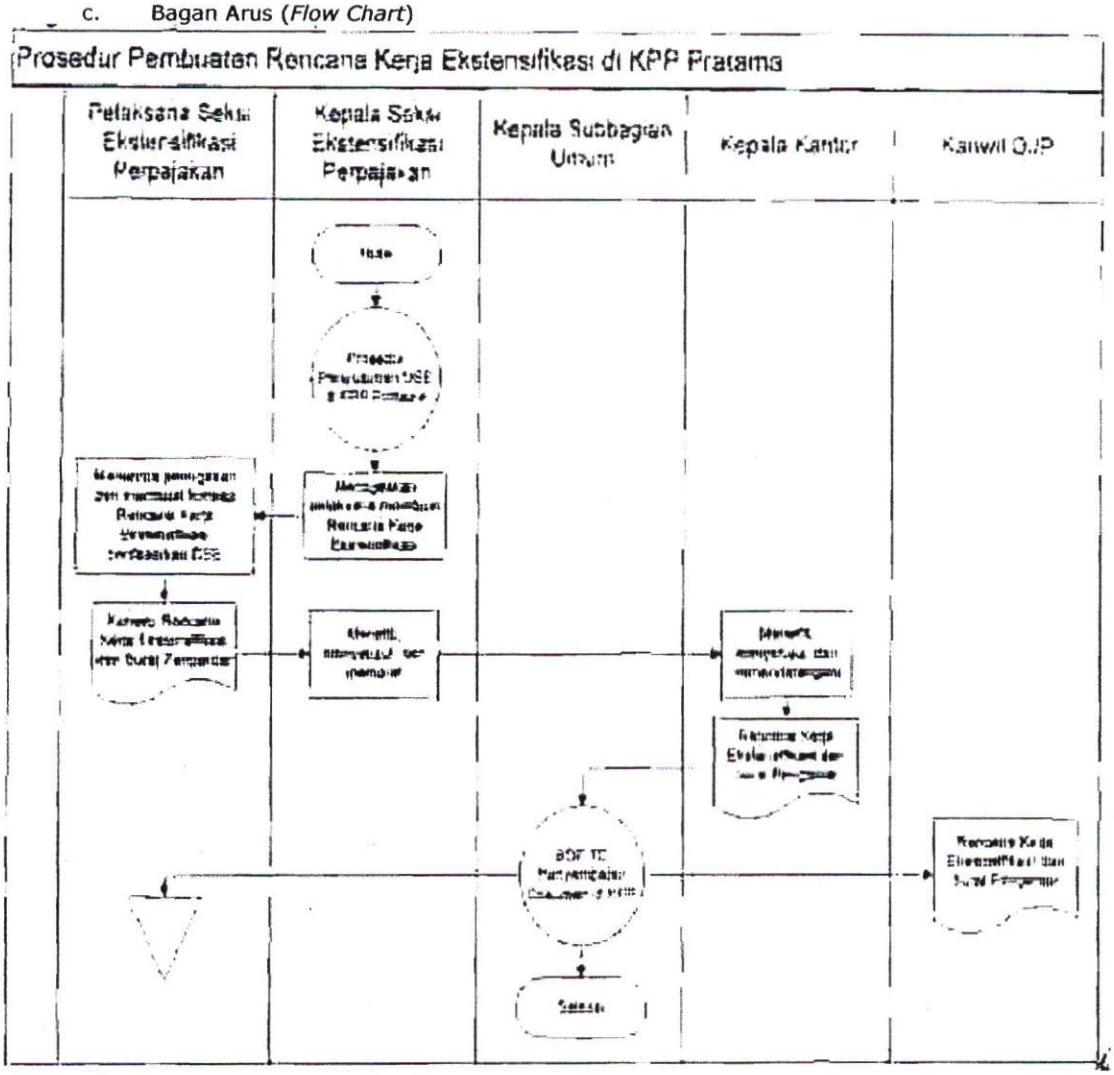

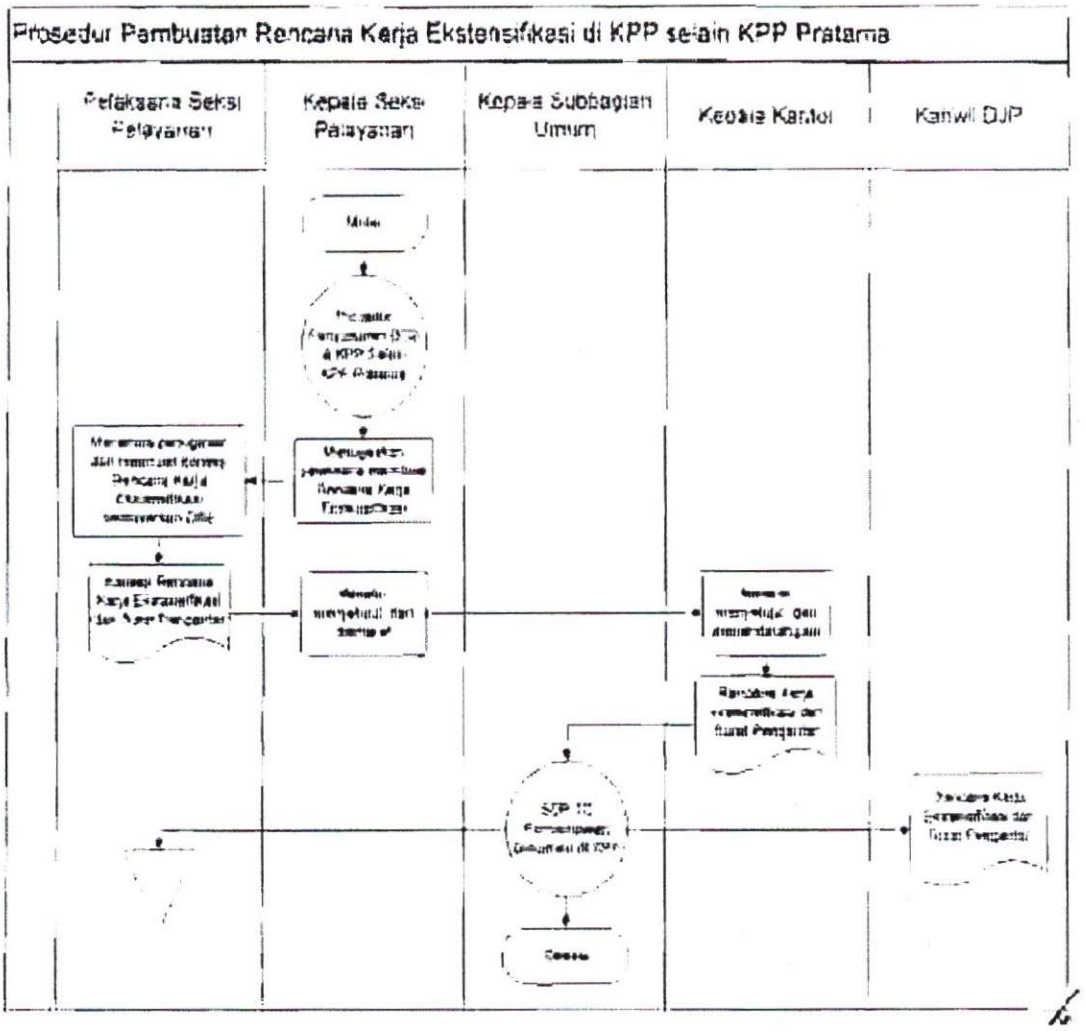
Prosedur Pembuatan Rencana Kerja Ekstensifikasi di KPP selain KPP Pratama
Pelaksana Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Subbagian Umum
Kepala Kantor
Kanwil DJP

2. Prosedur Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi di Kanwil DJP

a. Deskripsi

Prosedur ini mengatur tata cara persetujuan usulan rencana kerja ekstensifikasi yang dikirimkan oleh KPP di Kanwil DJP.

b. Prosedur Kerja

1) Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

i. Kepala Kanwil DJP menerima usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP berdasarkan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil.

ii. Kepala Kanwil DJP menugaskan Kepala Bidang KEP untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iii. Kepala Bidang KEP menerima penugasan, selanjutnya meneliti, memberikan arahan dan menugaskan Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iv. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi.

v. Dalam hal menyatakan setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vi. Dalam hal menyatakan tidak setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vii. Pelaksana Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

viii. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui dan menyampaikan kepada Kepala Bidang KEP. Dalam hal Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

ix. Kepala Bidang KEP meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui, membubuhkan paraf, dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP. Dalam hal Kepala Bidang KEP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan untuk diperbaiki.

x. Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kanwil DJP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Bidang KEP untuk diperbaiki.

xi. Kepala Bidang KEP menerima Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan.

xii. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP, dengan ketentuan asli untuk KPP dan tembusan untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Xiii. Proses selesai.

2) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

i. Kepala Kanwil DJP menerima usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP berdasarkan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil.

ii. Kepala Kanwil DJP menugaskan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi (Duktekkon) untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iii. Kepala Bidang Duktekkon menerima penugasan, selanjutnya meneliti, memberikan arahan dan menugaskan Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iv. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi menerima penugasan, meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi.

v. Dalam hal menyatakan setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vi. Dalam hal menyatakan tidak setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vii. Pelaksana Seksi Bimbingan Konsultasi menerima penugasan dan membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

viii. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan

Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Duktekkon. Dalam hal Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

ix. Kepala Bidang Duktekkon meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui, membubuhkan paraf, dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP. Dalam hal Kepala Bidang Duktekkon tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada kepala Seksi Bimbingan Konsultasi untuk diperbaiki.

x Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kanwil DJP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Bidang Duktekkon untuk diperbaiki.

xi. Kepala Bidang Duktekkon menerima Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi.

xii. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP, dengan ketentuan asli untuk KPP dan tembusan untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

xiii. Proses selesai.

Jangka Waktu: Paling lama 2 (dua) minggu setelah diterimanya Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP

c. Bagan Arus (*Flow Chart*)

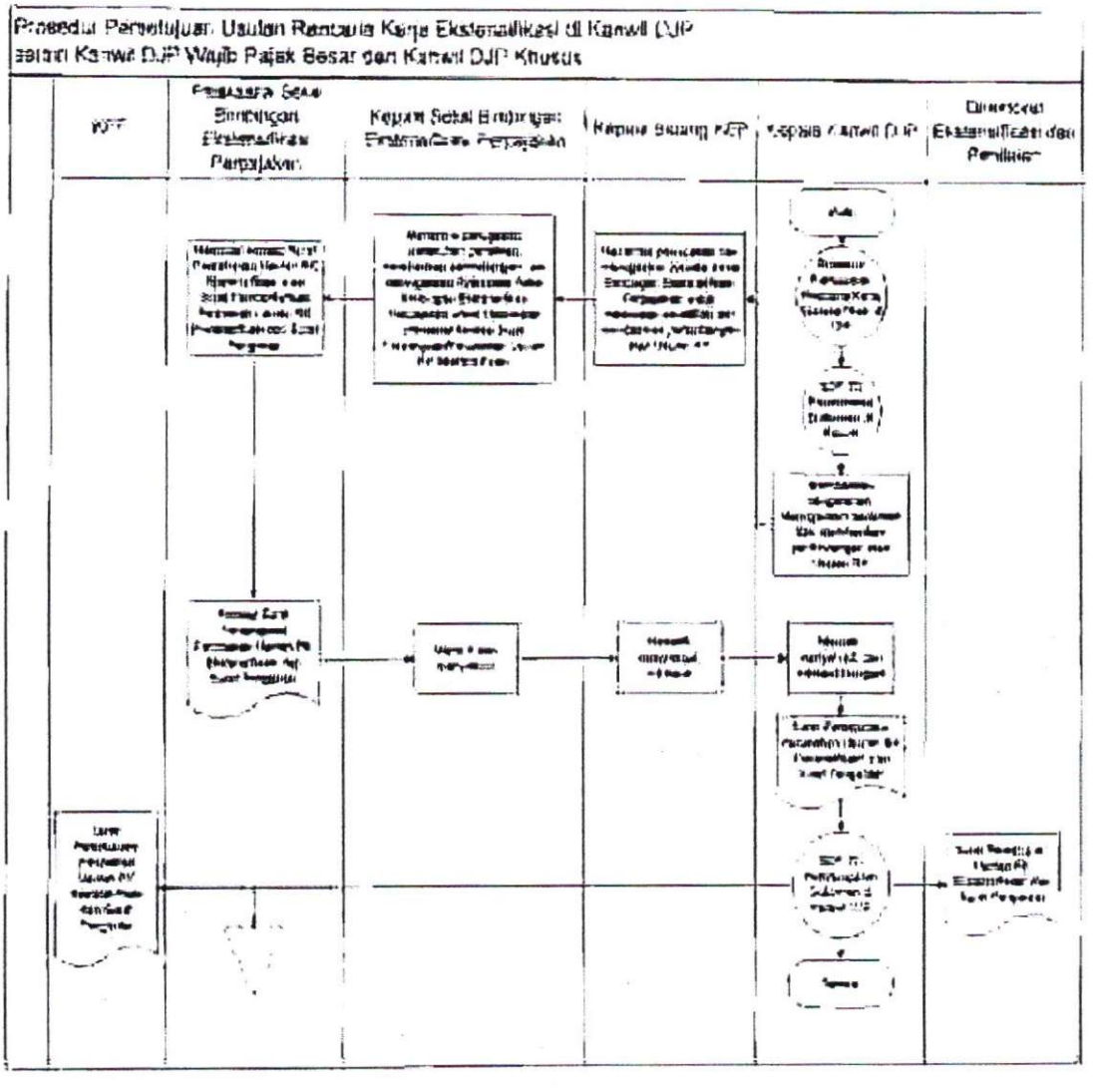

Prosedur Penelitian Usulan Pencairan Kelebihan Pembayaran di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

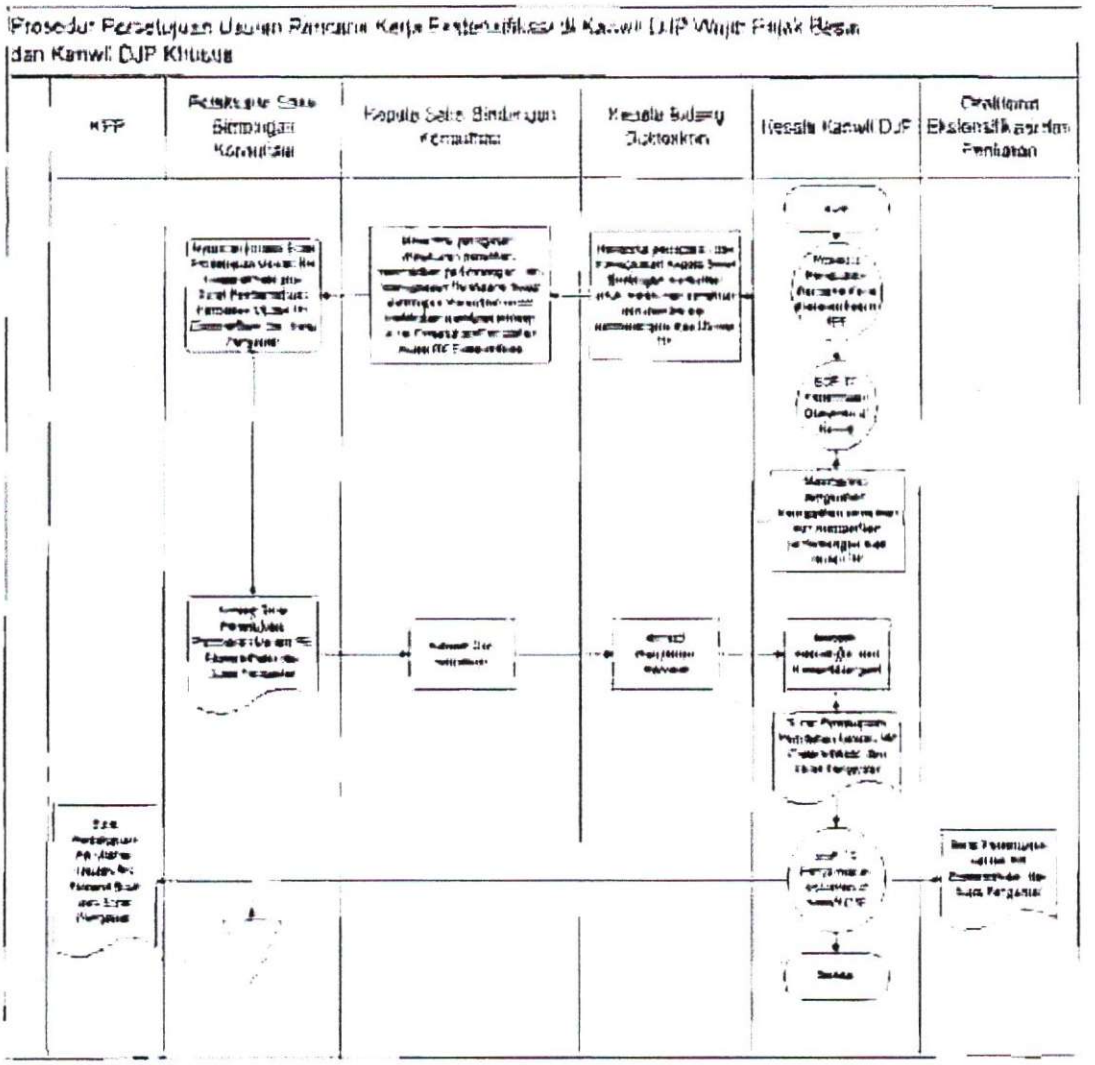

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-51/PJ/2013

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

LAMPIRAN II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-51/PJ/2013
Tanggal : 24 Oktober 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

Prosedur Ekstensifikasi dengan Cara Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak

1. Deskripsi
   Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak untuk memberikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan.
2. Prosedur Kerja
   a. Berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi yang disetujui oleh Kepala Kanwil DJP dan DSE, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk membuat Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE).
   b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, membuat konsep DPE, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
   c. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep DPE. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan selanjutnya menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan konsep Surat Tugas untuk petugas yang tercantum dalam DPE.
   d. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan membuat konsep Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan konsep Surat Tugas serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
   e. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan konsep Surat Tugas selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor
   f. Kepala Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Surat Tugas.
   g. Petugas Ekstensifikasi menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi, Surat Tugas dan DPE.
   h. Petugas Ekstensifikasi melakukan koordinasi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ekstensifikasi kepada pihak terkait, antara lain Pemerintah Daerah, perhimpunan penghuni rumah susun, dan pengelola gedung.
   i. Petugas Ekstensifikasi melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan.
   j. Petugas Ekstensifikasi mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak.
   k. Dalam hal Wajib Pajak termasuk:
      1) Kode kategori 1, petugas ekstensifikasi:
         a) menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal Pegawai;
         b) memberikan penjelasan tentang ekstensifikasi serta hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menyampaikan brosur tentang hak dan kewajiban perpajakan;
         c) menyampaikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan untuk diisi Wajib Pajak;
         d) meneliti isian, tanda tangan dan kelengkapan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan serta memberikan nomor sesuai DPE;
         e) mengisi Formulir Pengamatan;
         f) melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi;
         g) menyatukan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP dengan Formulir Pengamatan.
      2) Kode kategori 2,
         a) dalam hal Wajib Pajak dapat ditemui, petugas ekstensifikasi:
            i. menunjukan Surat Tugas dan Tanda Pengenal Pegawai
            ii. memberikan penjelasan tentang ekstensifikasi serta hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan menyampaikan brosur tentang hak dan kewajiban perpajakan;
            iii. menyampaikan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan untuk diisi Wajib Pajak;
            iv. menyampaikan Surat Imbauan;
            v. mengisi Formulir Pengamatan;
            vi. melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.
         b) dalam hal Wajib Pajak tidak dapat ditemui, petugas ekstensifikasi:
            i. menyampaikan Surat Imbauan beserta brosur tentang hak dan kewajiban perpajakan apabila terdapat pihak yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak atau mengirimkannya apabila tidak terdapat pihak yang dapat ditemui;
            ii. mengisi Formulir Pengamatan;
            iii. melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi
      3) Kode kategori 3, petugas ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.
   l. Petugas Ekstensifikasi melaporkan hasil pelaksanaan ekstensifikasi setiap harinya kepada Kepala Seksi Eksensifikasi dengan menyerahkan DPE yang telah dilengkapi disertai dengan Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan yang telah diisi oleh Wajib Pajak, dokumen yang disyaratkan, dan Formulir Pengamatan.
   m. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti DPE yang telah dilengkapi dan membandingkan dengan DSE untuk memantau penyelesaian pelaksanaan ekstensifikasi.
   n. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Tugas

3. Bagan Arus (*Flow Chart*)

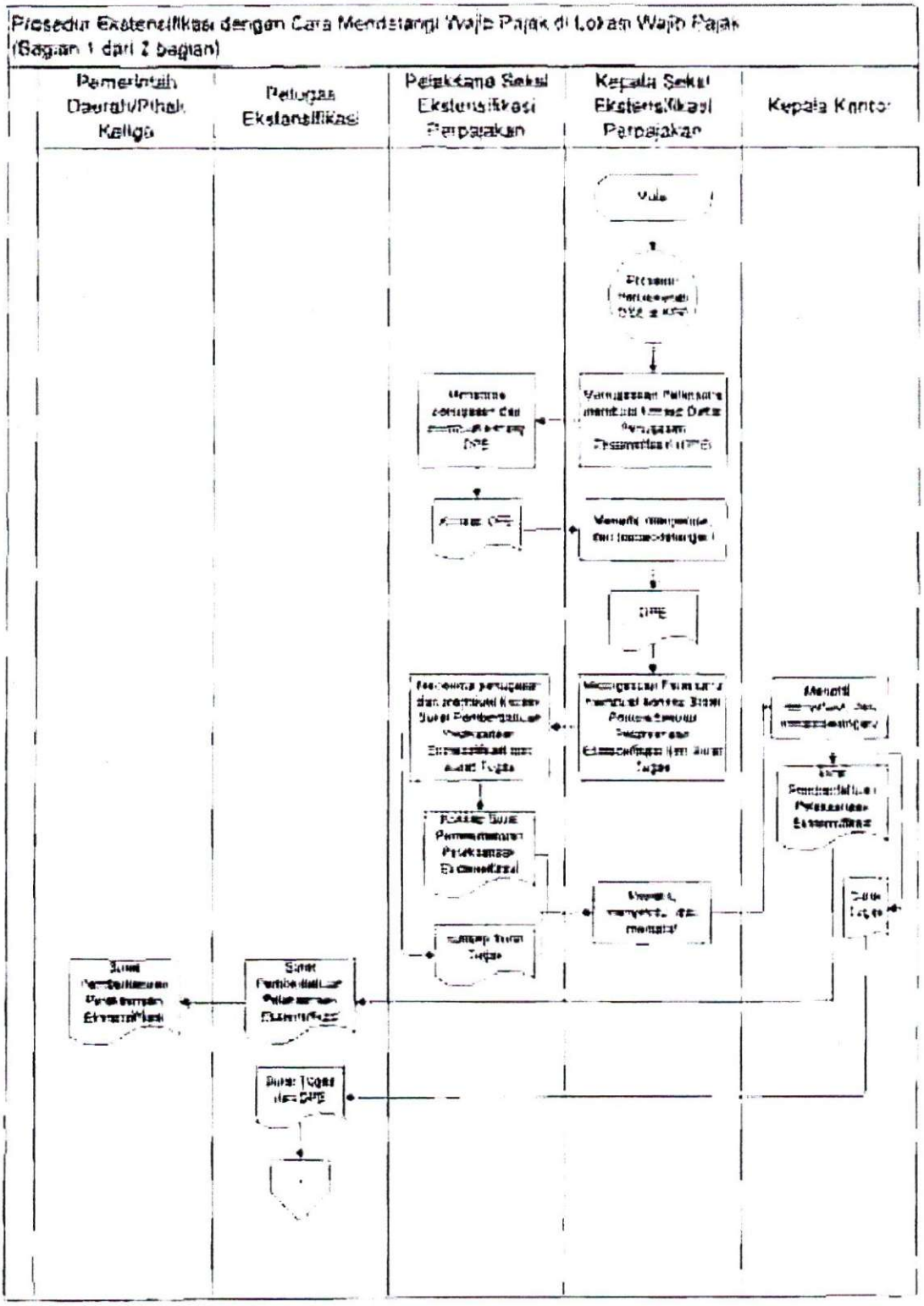

Prosedur Ekstensifikasi Dengan Cara Mendatangi Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak
(Bagian 2 dari 2 bagian)

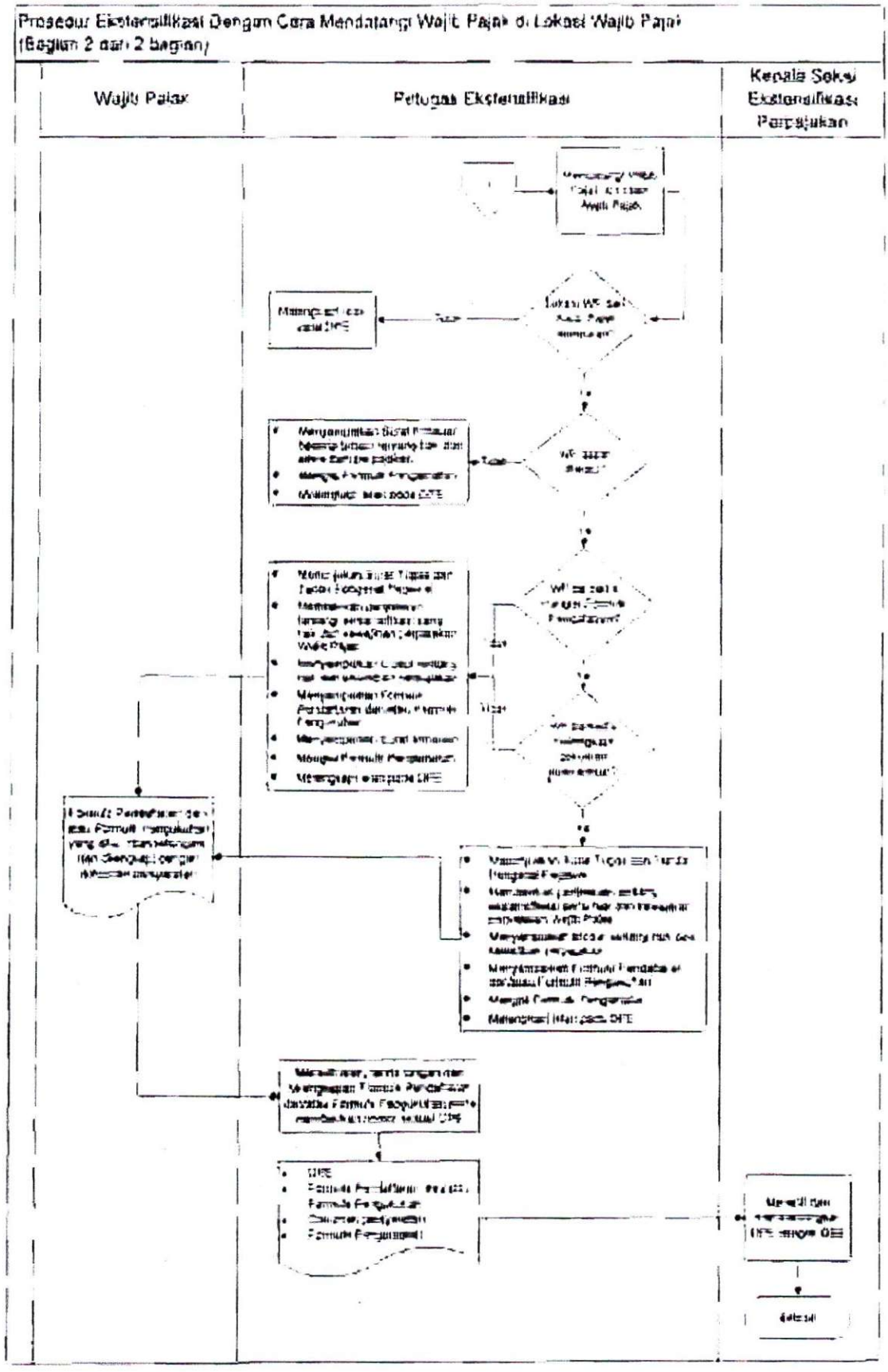

Prosedur Ekstensifikasi dengan Cara Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah

1. Deskripsi
   Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan ekstensifikasi melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
2. Prosedur Kerja
   a. KPP Pratama
      1) Berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi yang disetujui oleh Kepala Kanwil DJP dan DSE, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk membuat DPE.
      2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, membuat konsep DPE, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
      3) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep DPE. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan selanjutnya menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas.
      4) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan membuat konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
      5) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor.
      6) Kepala Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Permintaan Daftar Nominatif dan Surat Tugas.
      7) Petugas Ekstensifikasi menerima Surat Permintaan Daftar Nominatif, Surat Tugas dan DPE.
      8) Petugas Ekstensifikasi menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I).
      9) Petugas Ekstensifikasi menerima Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
      10) Petugas Ekstensifikasi meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
      11) Petugas Ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.
      12) Petugas Ekstensifikasi melaporkan hasil pelaksanaan ekstensifikasi setiap harinya kepada Kepala Seksi Eksensifikasi dengan menyerahkan DPE yang telah dilengkapi, Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
      13) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti DPE yang telah dilengkapi, Daftar Nominatif dan membandingkan dengan DSE untuk memantau penyelesaian pelaksanaan ekstensifikasi.
      14) Proses selesai.
   b. KPP selain KPP Pratama
      1) Berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi yang disetujui oleh Kepala Kanwil DJP dan DSE, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk membuat DPE.
      2) Pelaksana menerima penugasan, membuat konsep DPE, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
      3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep DPE. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selanjutnya menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas.
      4) Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima penugasan dan membuat konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
      5) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui, dan memaraf konsep Surat Permintaan Daftar Nominatif dan konsep Surat Tugas selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor.
      6) Kepala Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Permintaan Daftar Nominatif dan Surat Tugas.
      7) Petugas Ekstensifikasi menerima Surat Permintaan Daftar Nominatif, Surat Tugas dan DPE.
      8) Petugas Ekstensifikasi menyampaikan Surat Permintaan Daftar Nominatif kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, dan menyerahkan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan ditandatangani oleh Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetapi belum ber-NPWP (Daftar Nominatif Kelompok I).
      9) Petugas Ekstensifikasi menerima Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
      10) Petugas Ekstensifikasi meneliti Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
      11) Petugas Ekstensifikasi melengkapi isian pada DPE sesuai dengan hasil pelaksanaan ekstensifikasi.

kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan menyerahkan DPE yang telah dilengkapi, Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

13) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti DPE yang telah dilengkapi, Daftar Nominatif dan membandingkan dengan DSE untuk memantau penyelesaian pelaksanaan ekstensifikasi.

14) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Tugas

3. Bagan Alur (*Flow Chart*)

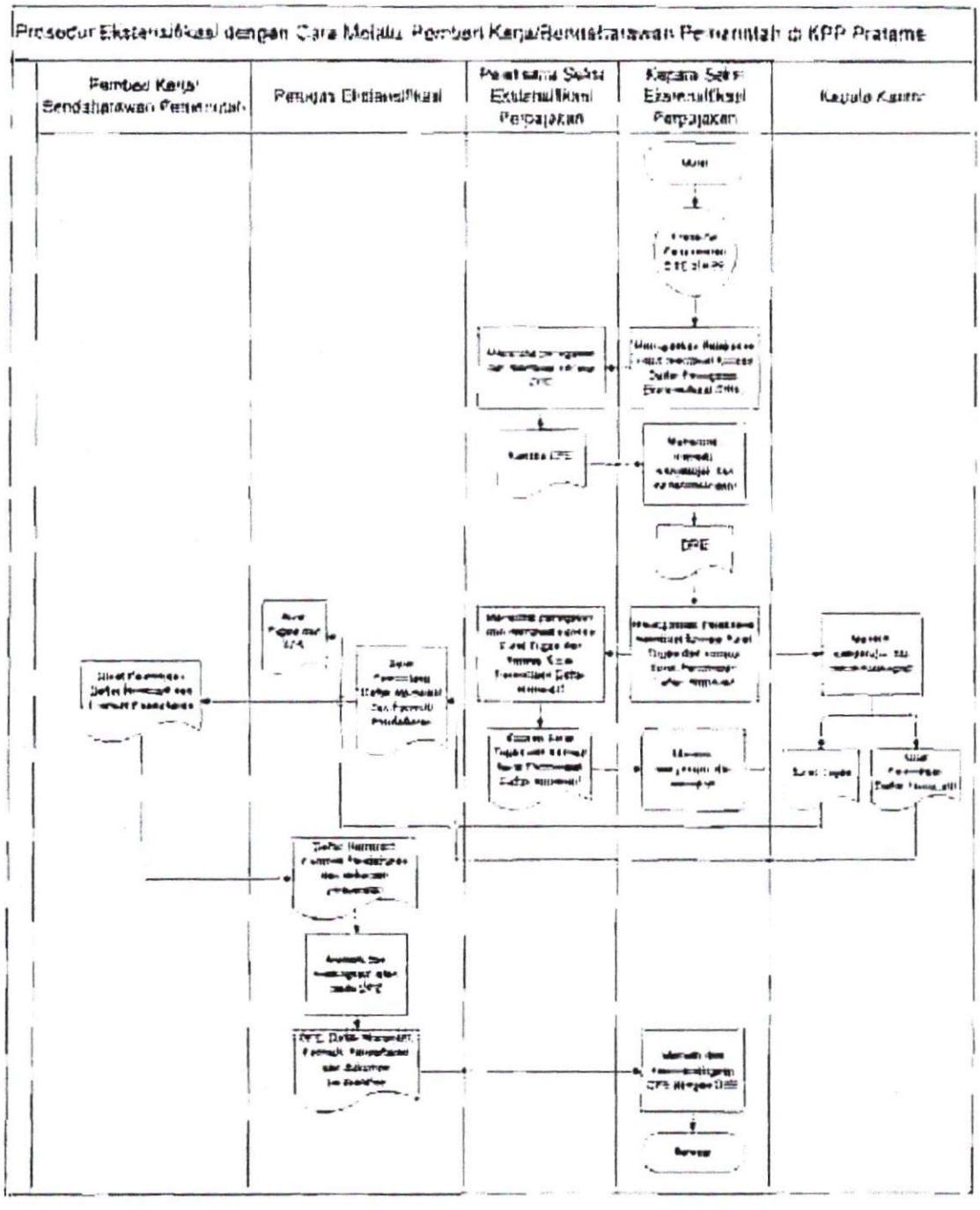

Prosedur Ekstensifikasi dengan Cara Melalui Pemberi Kerja/Bendahara/wan Pemerintah di KPP selain KPP Pratama

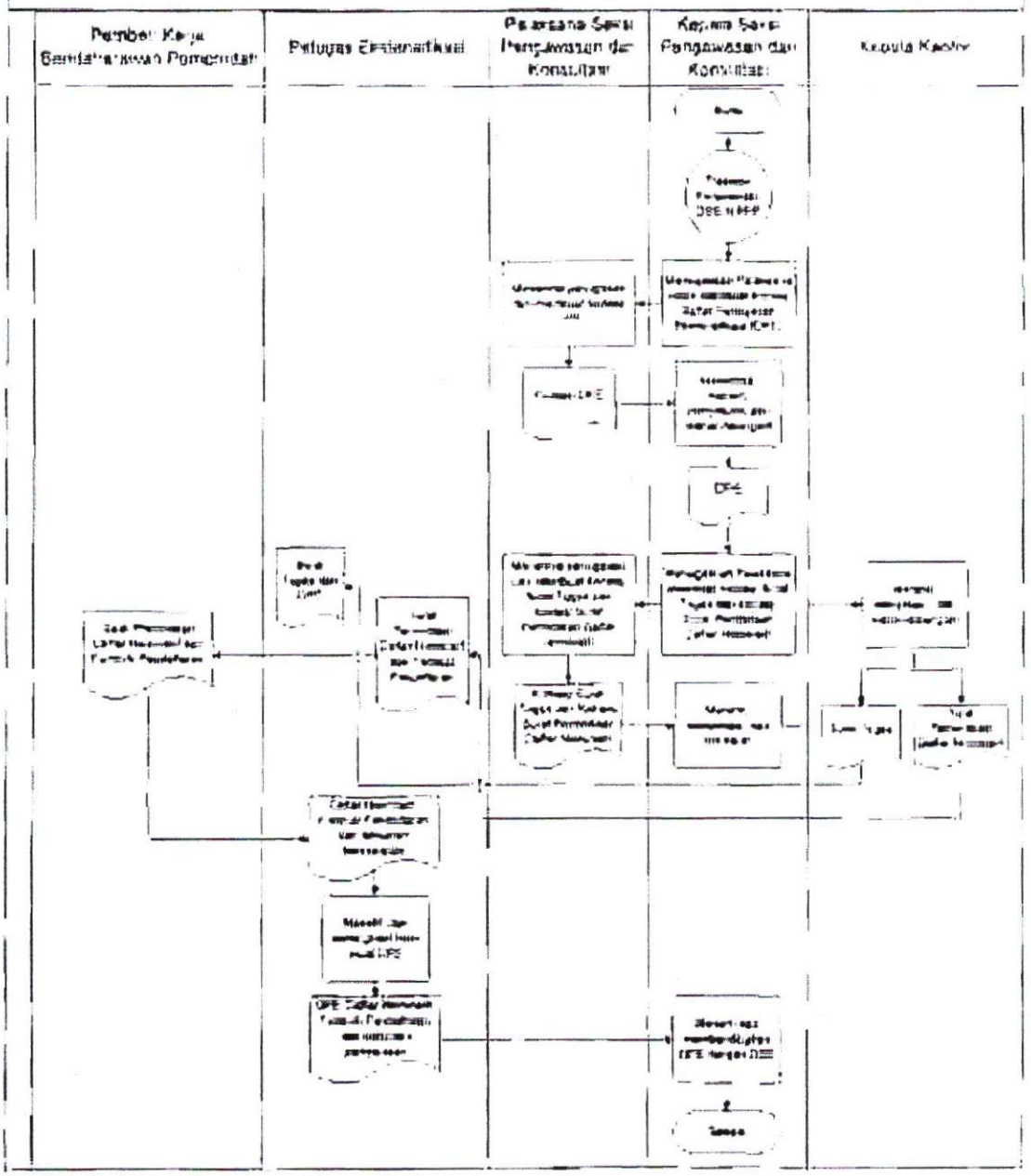

Prosedur Ekstensifikasi dengan Cara Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak

1. Deskripsi

   Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

2. Prosedur Pelaksanaan

   a. Berdasarkan Rencana Kerja Ekstensifikasi yang disetujui oleh Kepala Kanwil DJP dan DSE, Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep Daftar Penugasan Ekstensifikasi dengan Surat Imbauan (DPESI).

   b. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, membuat konsep DPESI, dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi.

   c. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima, meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep DPESI, selanjutnya menugaskan Pelaksana membuat konsep Surat Imbauan.

   d. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, membuat konsep Surat Imbauan, dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi.

   e. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf konsep Surat Imbauan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor

   f. Kepala Kantor meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep Surat Imbauan, dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

   g. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan Surat Imbauan dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Umum untuk dikirim kepada Wajib Pajak.

   h. Kepala Subbagian Umum mengirimkan Surat Imbauan sesuai dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.

   i. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melaporkan hasil pelaksanaan ekstensifikasi setiap harinya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

   j. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penugasan.

3. Bagan Alur (*Flow Chart*)

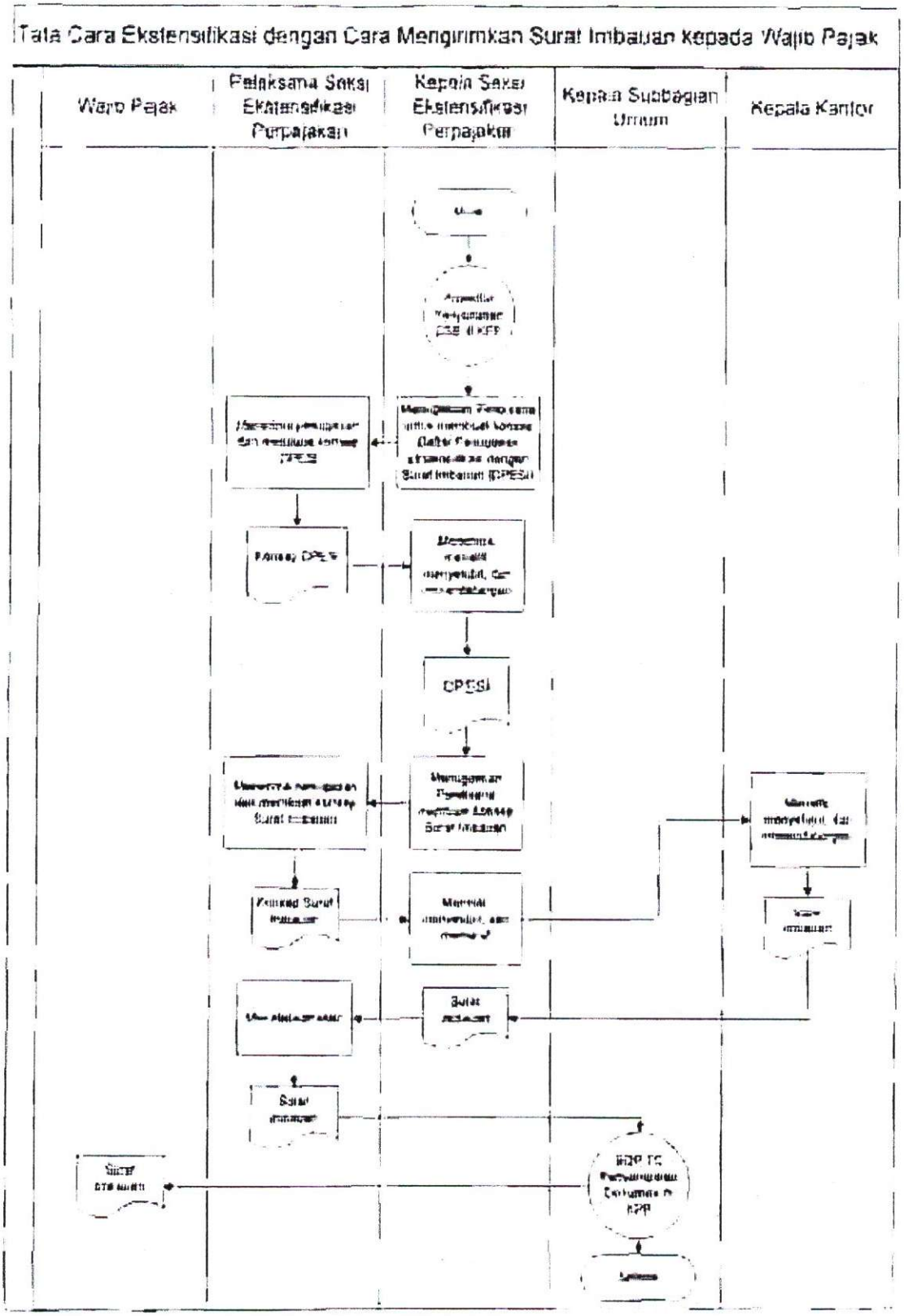

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-51/PJ/2013

TENTANG
PETUNJUK TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

LAMPIRAN III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-51/PJ/2013
Tanggal : 24 Oktober 2013

PETUNJUK TINDAK LANJUT PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI

'rosedur Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi di KPP

.. Deskripsi

Prosedur ini mengatur tata cara tindak lanjut perekaman Formulir Pendaftaran, penyampaian Formulir Pengukuhan, pemantauan tanggapan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak, dan pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan.

!. Prosedur Kerja

a. Perekaman Formulir Pendaftaran

1) KPP Pratama

a) Kepala Seksi Ekstensifkasi Perpajakan menyerahkan DPE yang telah dilengkapi beserta Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dokumen yang disyaratkhn, dan Formulir Pengamatan kepada Pelaksana dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan perekaman ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.

b) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima DPE yang telah dilengkapi beserta Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dokumen yang disyaratkan, dan Formulir Pengamatan dan melakukan perekaman Formulir Pendaftaran ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak.

c) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyampaikan Formulir Pendaftaran yang telah direkam beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Kepala Seksi Pelayanan menindaklanjuti Formulir Pendaftaran yang sudah selesai direkam beserta kelengkapannya sesuai dengan SOP Tata Cara Pendaftaran NPWP.

e) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan DPE yang sudah dilengkapi dan Daftar Nominatif di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

f) Proses selesai

2) KPP selain KPP Pratama

a) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengirimkan DPE yang telah dilengkapi beserta Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dokumen yang disyaratkan ke Kepala Seksi Pelayanan.

b) Kepala Seksi Pelayanan menerima DPE yang telah dilengkapi beserta Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dokumen yang disyaratkan dan menugaskan Pelaksana untuk merekam Formulir Pendaftaran.

c) Pelaksana Seksi Pelayanan menerima DPE yang telah dilengkapi beserta Daftar Nominatif, Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dokumen yang disyaratkan dan melakukan perekaman Formulir Pendaftaran ke dalam aplikasi pendaftaran Wajib Pajak dan menindaklanjuti sesuai dengan SOP Tata Cara Pendaftaran NPWP.

d) Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Formulir Pendaftaran yang sudah selesai direkam beserta kelengkapannya sesuai dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak.

e) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Formulir Pendaftaran diterima dari Kepala Seksi

b. Penyampaian Formulir Pengukuhan

1) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyampaikan Formulir Pengukuhan yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP ke Kepala Seksi Pelayanan.

2) Kepala Seksi Pelayanan menerima Formulir Pengukuhan beserta kelengkapannya dan menindaklanjuti sesuai dengan SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan PKP di KPP.

3) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Formulir Pengukuhan diterima dari petugas ekstensifikasi

c. Pemantauan Tanggapan atas Surat Imbauan

1) Kepala Seksi Ekstensifikasi menugaskan Pelaksana untuk melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan.

2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan.

3) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan dengan cara:

a) Melakukan penelitian ke Masterfile Wajib Pajak;

b) Melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak belum terdaftar setelah jangka waktu pemberian tanggapan terlewati.

4) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melengkapi DPE dan/atau DPESI sesuai dengan jenis tanggapan dari Wajib Pajak.

5) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyampaikan DPE dan/atau DPESI yang telah dilengkapi kepada Kepala Seksi sebagai laporan bahwa penugasan telah selesai dilakukan.

6) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Seksi

d. Pembuatan Usulan Verifikasi atau Pemeriksaan

1) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk membuat konsep Nota Dinas usulan verifikasi atau pemeriksaan berdasarkan data Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan dalam DPE dan/atau DPESI.
2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan membuat konsep Nota Dinas usulan verifikasi atau pemeriksaan berdasarkan data Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan dalam DPE dan/atau DPESI dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.
3) Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan menandatangani konsep Nota Dinas usulan verifikasi atau pemeriksaan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.
4) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyampaikan Nota Dinas usulan verifikasi atau pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
5) Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian: Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Seksi

3. Bagan Arus (*Flow Chart*)

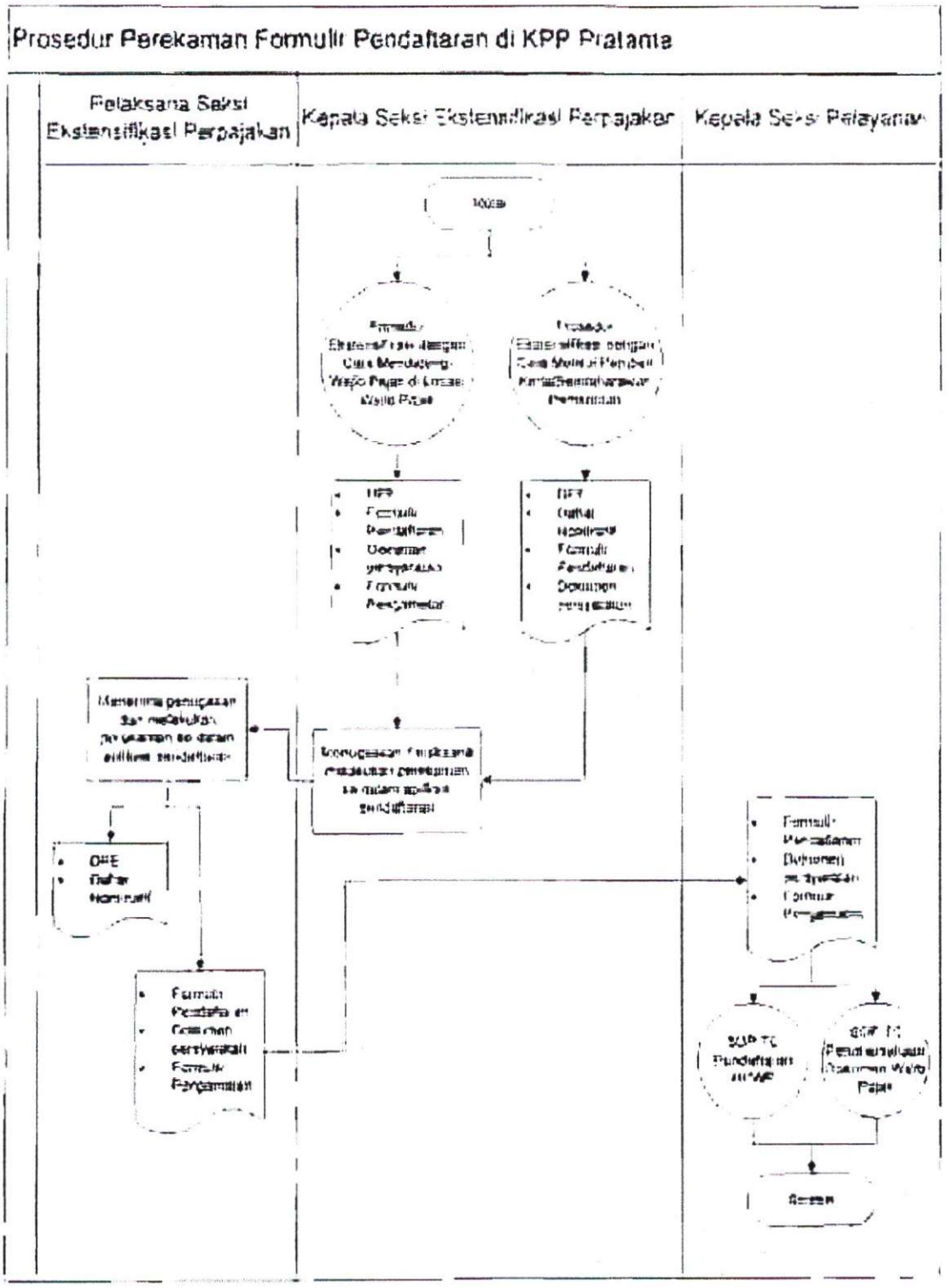

Prosedur Perekaman Formulir Pendaftaran di KPP selain KPP Pratama

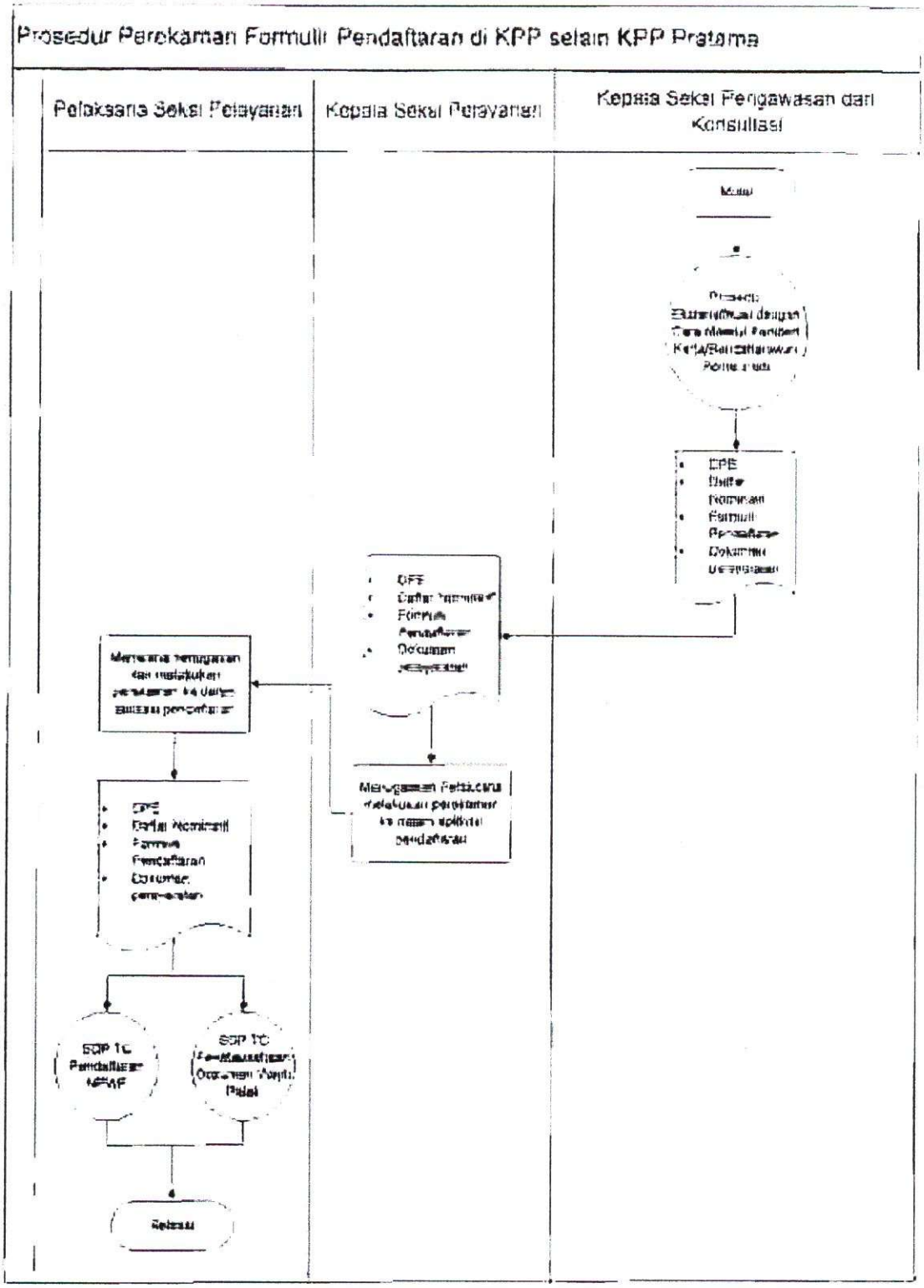

2. Prosedur Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi di Kanwil DJP

a. Deskripsi

Prosedur ini mengatur tata cara persetujuan usulan rencana kerja ekstensifikasi yang dikirimkan oleh KPP di Kanwil DJP.

b. Prosedur Kerja

1) Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

i. Kepala Kanwil DJP menerima usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP berdasarkan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil.

ii. Kepala Kanwil DJP menugaskan Kepala Bidang KEP untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iii. Kepala Bidang KEP menerima penugasan, selanjutnya meneliti, memberikan arahan dan menugaskan Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iv. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan, meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi.

v. Dalam hal menyatakan setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vi. Dalam hal menyatakan tidak setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vii. Pelaksana Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menerima penugasan dan membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

viii. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui dan menyampaikan kepada Kepala Bidang KEP. Dalam hal Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

ix. Kepala Bidang KEP meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui, membubuhkan paraf, dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP. Dalam hal Kepala Bidang KEP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan untuk diperbaiki.

x. Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kanwil DJP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Bidang KEP untuk diperbaiki.

xi. Kepala Bidang KEP menerima Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan.

xii. Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP, dengan ketentuan asli untuk KPP dan tembusan untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Xiii. Proses selesai.

2) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

i. Kepala Kanwil DJP menerima usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP berdasarkan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil.

ii. Kepala Kanwil DJP menugaskan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi (Duktekkon) untuk melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iii. Kepala Bidang Duktekkon menerima penugasan, selanjutnya meneliti, memberikan arahan dan menugaskan Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi untuk meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP.

iv. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi menerima penugasan, meneliti dan memberikan pertimbangan atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi.

v. Dalam hal menyatakan setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vi. Dalam hal menyatakan tidak setuju atas usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi KPP, Kepala Seksi menugaskan pelaksana membuat konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar ke KPP.

vii. Pelaksana Seksi Bimbingan Konsultasi menerima penugasan dan membuat konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi.

viii. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan

Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Duktekkon. Dalam hal Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.

ix. Kepala Bidang Duktekkon meneliti konsep Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau konsep Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan konsep Surat Pengantar, menyetujui, membubuhkan paraf, dan menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP. Dalam hal Kepala Bidang Duktekkon tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada kepala Seksi Bimbingan Konsultasi untuk diperbaiki.

x Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kanwil DJP tidak menyetujui, konsep dikembalikan kepada Kepala Bidang Duktekkon untuk diperbaiki.

xi. Kepala Bidang Duktekkon menerima Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi.

xii. Kepala Seksi Bimbingan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Persetujuan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi atau Surat Pemberitahuan Perbaikan Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dan Surat Pengantar menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil DJP, dengan ketentuan asli untuk KPP dan tembusan untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

xiii. Proses selesai.

Jangka Waktu: Paling lama 2 (dua) minggu setelah diterimanya Usulan Rencana Kerja Ekstensifikasi dari KPP

c. Bagan Arus (*Flow Chart*)

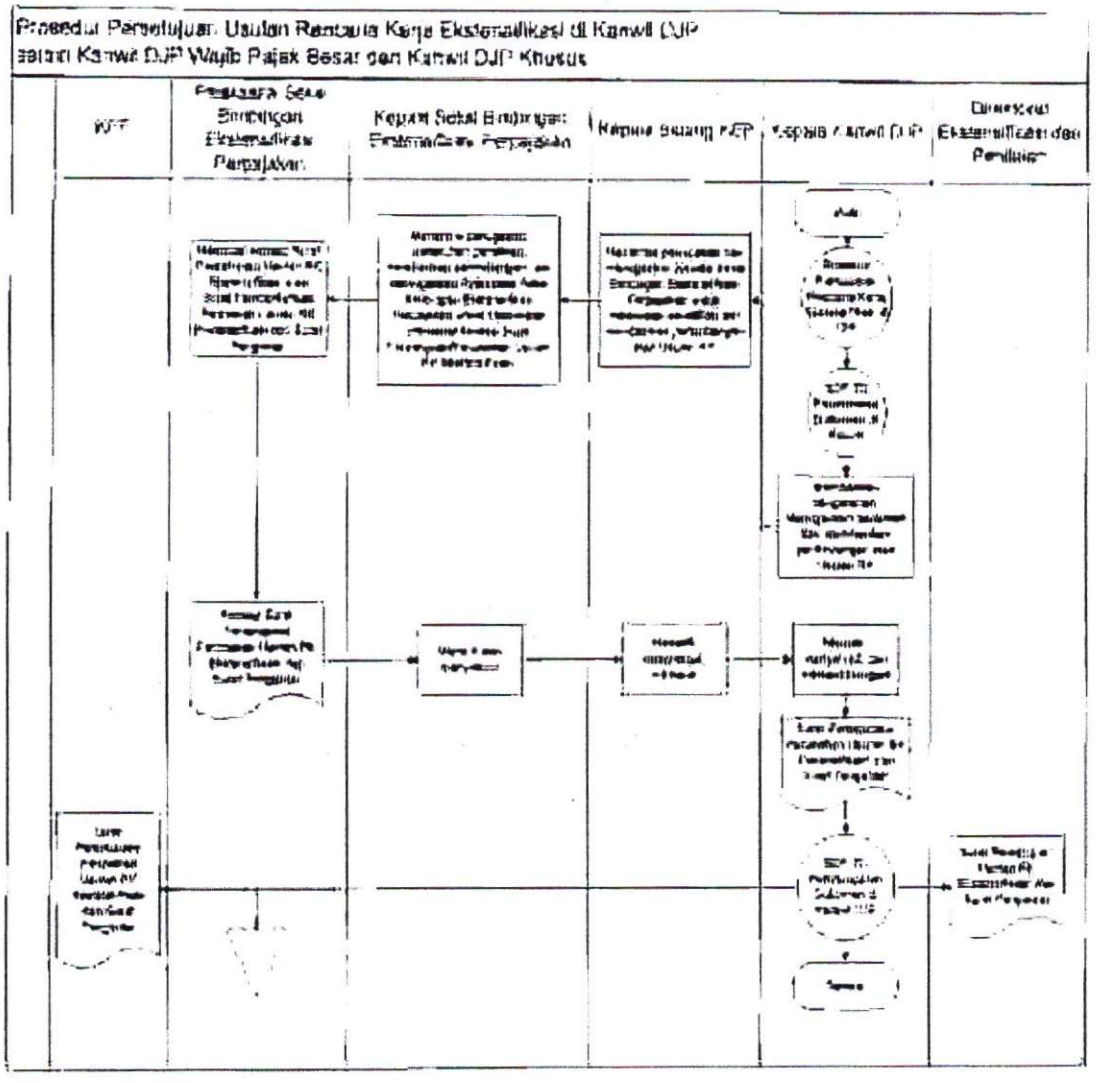

Prosedur Persetujuan Usulan Pencatik Kerja Ekstensifikasi di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus

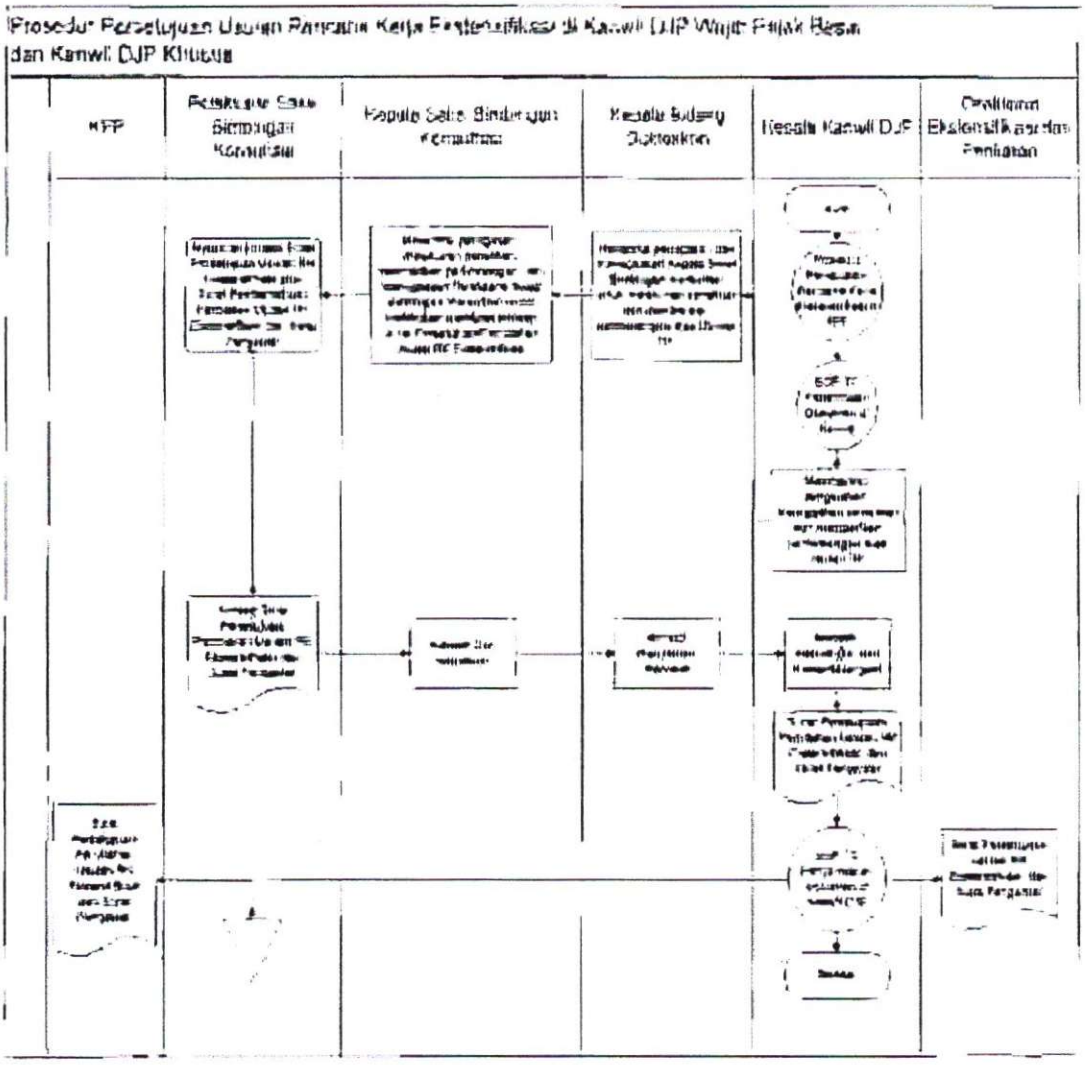

Prosedur Perekaman Formulir Pendaftaran di KPP selain KPP Pratama

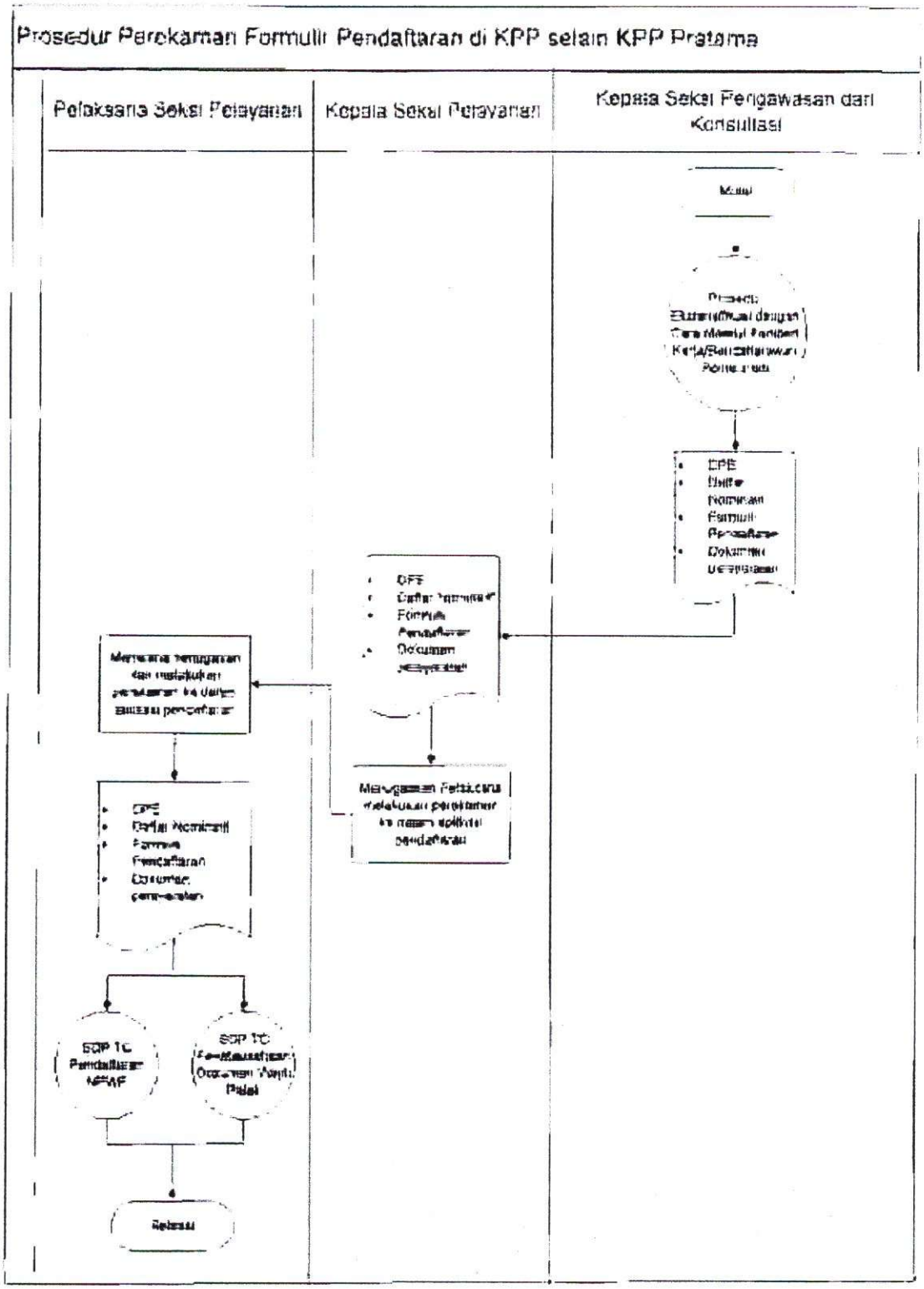

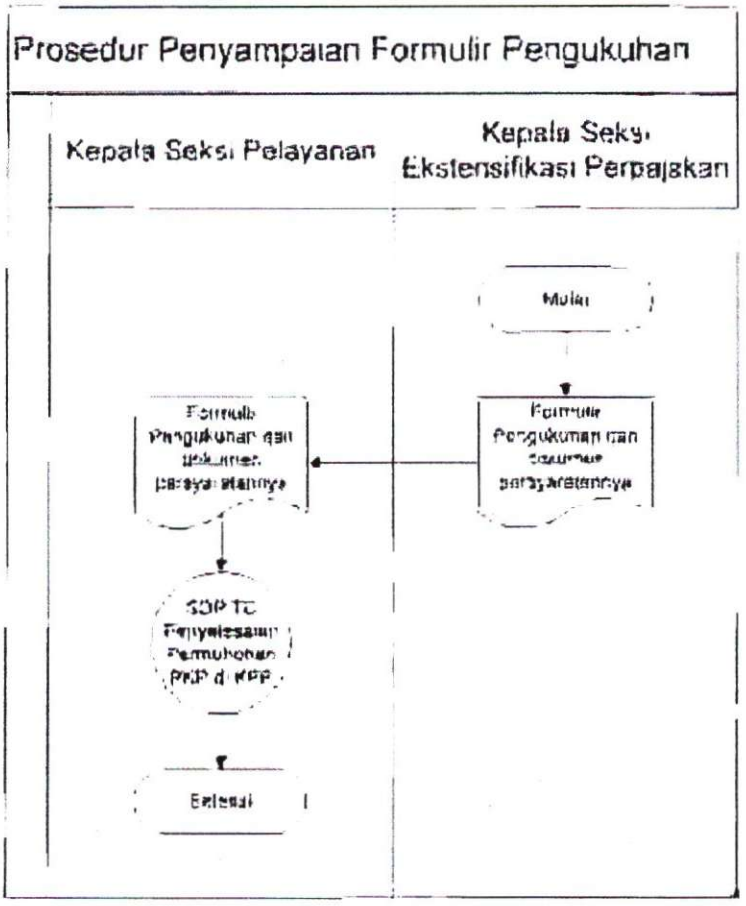
Prosedur Penyampaian Formulir Pengukuhan
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Mulai
Selesai

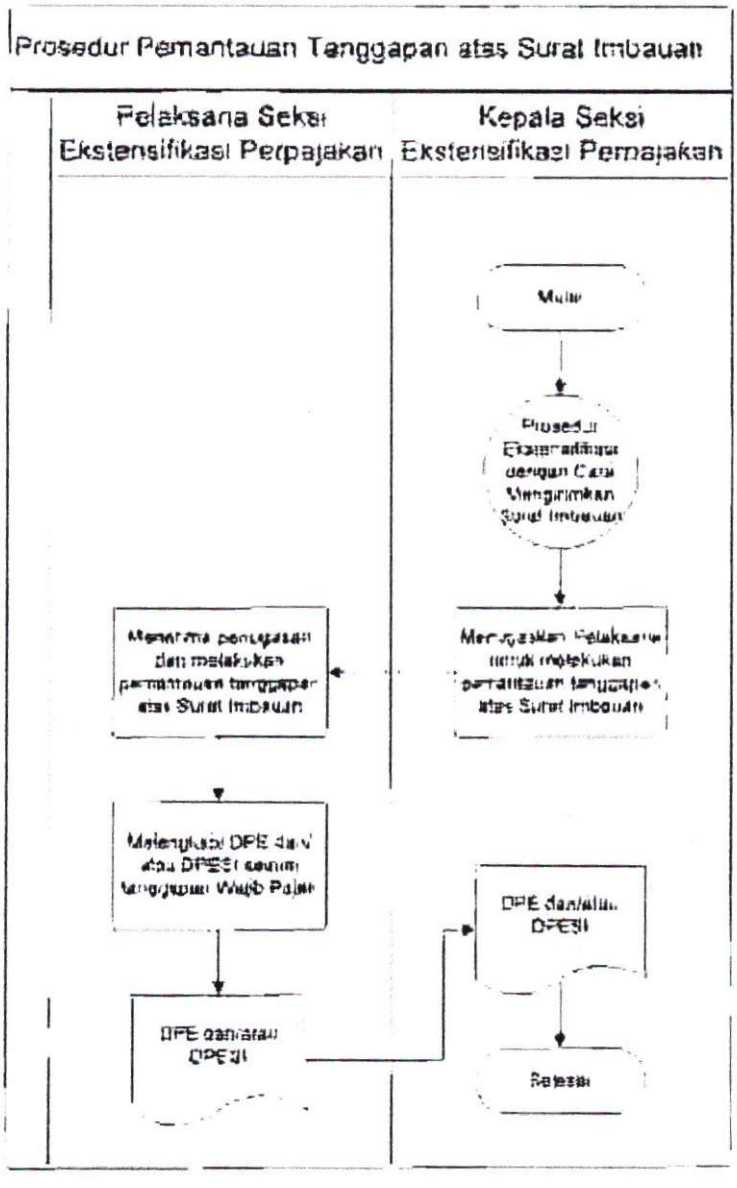
Prosedur Pemantauan Tanggapan atas Surat Imbauan
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Mulai
Prosedur Ekstensifikasi dengan Cara Mengirimkan Surat Imbauan
Menerima penugasan dan melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan
Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pemantauan tanggapan atas Surat Imbauan
Melengkapi DPE dan/atau DPESI selaku tanggapan Wajib Pajak
DPE dan/atau DPESI
DPE dan/atau DPESI
Selesai

Prosedur Pembuatan Usulan Verifikasi atau Pemeriksaan

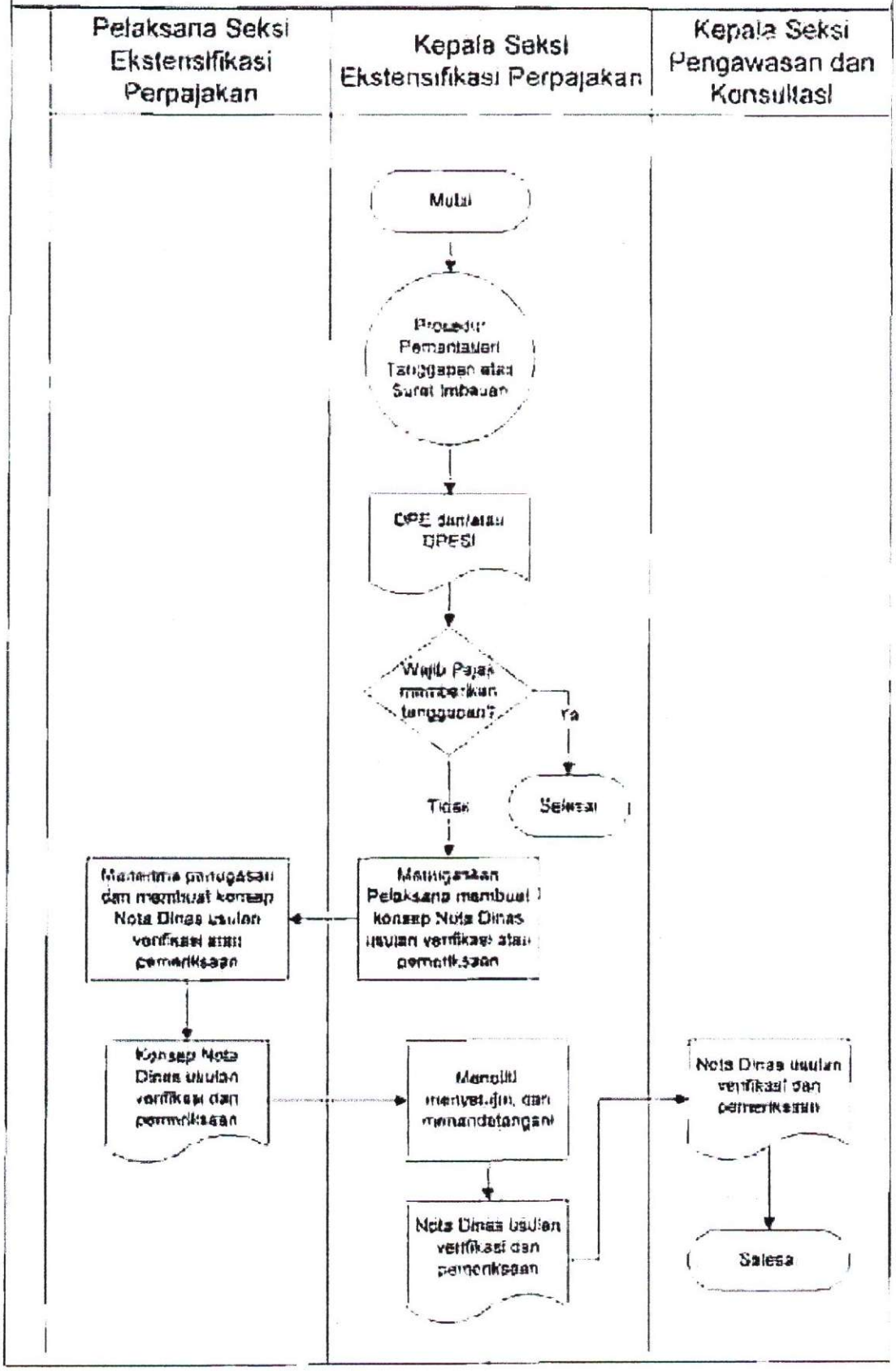

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-35/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA EKSTENSIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA EKSTENSIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pengusaha Kena Pajak selanjutnya disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
4. Pemberi Kerja adalah perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai, termasuk Pengurus, Komisaris, dan Pemegang Saham/Pemilik.
5. Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

6. Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disebut KPP adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi Wajib Pajak atau tempat Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
7. Lokasi Wajib Pajak adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat usaha Wajib Pajak.
8. Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan adalah Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
10. Daftar Sasaran Ekstensifikasi adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP.
11. Daftar Nominatif Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang selanjutnya disebut Daftar Nominatif adalah daftar yang berisi nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.
12. Surat Imbauan mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya disebut Surat Imbauan adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.

BAB II
TATA CARA EKSTENSIFIKASI

Pasal 2

(1) Ekstensifikasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh KPP menunjukkan:
   a. telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau
   b. sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP membuat Daftar Sasaran Ekstensifikasi.

Pasal 3

KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara:
a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;
b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah; dan
c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 4

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, Wajib Pajak:
   a. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran dan/atau Formulir Pengukuhan dengan jelas, benar, dan lengkap; dan
   b. Melengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 5

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah wajib membuat Daftar Nominatif dan menyerahkannya ke KPP tempat Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terdaftar.
(2) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci sebagai berikut:
   a. Memiliki penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP (Kelompok I);
   b. Memiliki penghasilan di atas PTKP dan telah ber-NPWP (Kelompok II);
   c. Memiliki penghasilan di bawah PTKP (Kelompok III).
(3) Daftar Nominatif Kelompok I wajib dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pendaftaran Wajib Pajak.
(4) Setiap Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang tercantum dalam Daftar Nominatif Kelompok I wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran.
(5) Format Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2013
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

SEKRETARIAT

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

RENCANA KERJA
EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK BERDASARKAN SE-05/PJ/2014 TENTANG PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2014

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penyediaan anggaran pembiayaan pembangunan dan belanja lainnya. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan anggaran pembiayaan untuk pembangunan dan belanja lainnya, sumber dana dari sektor pajak ini harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan tersebut tentu diperlukan peningkatan jumlah Wajib Pajak.

Ekstensifikasi seperti halnya dalam peraturan baru merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kegiatan ekstensifikasi akan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Wajib Pajak baru berupa pemberian NPWP baru dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan penduduk yang ber-NPWP sebagai Wajib Pajak Efektif dan peningkatan Pengusaha Kena Pajak yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Mengingat kenaikan *tax ratio* yang cukup tinggi di masa yang akan datang, yang tentunya mengakibatkan target penerimaan pajak yang cukup signifikan.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration.

e. Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi

f. Surat Edaran Nomor SE 26/PJ01/2007 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE- 51/PJ./2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ./2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2014 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan, dan Penilaian Tahun 2014.

3. Maksud dan Tujuan

a. Kegiatan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak baru dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu bertujuan untuk menambah jumlah Wajib Pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik yang berkaitan dengan administrasi, pelaporan, maupun pembayaran pajaknya. Dengan demikian maka diharapkan tercipta peningkatan tertib administrasi, pengenaan pajak yang lebih adil dan merata yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak.

b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian dalam rangka mendukung target indikator kinerja utama yang terkait dengan kegiatan tersebut.

BAB II GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Wilayah

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu meliputi 4 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan
2. Kecamatan Plaju : 7 Kelurahan
3. Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan
4. Kecamatan Seberang Ulu II : 7 Kelurahan

Luas Wilayah Kerja KPP Pratama seluas 8.586 ha dengan jumlah penduduk 424.426 jiwa dan jumlah KK terdaftar sebanyak 102.191 KK.

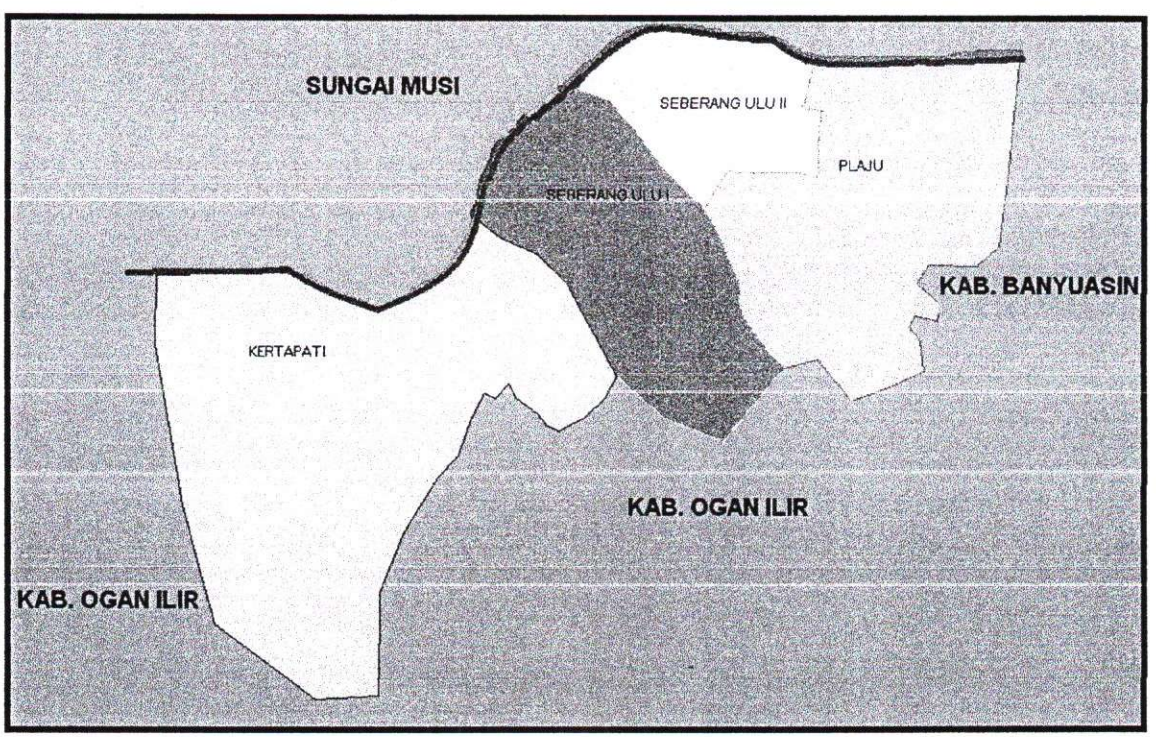

2. Administrasi Pemerintahan

Sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kota Palembang, 4 (Empat) kecamatan yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terdiri dari 30 (Tiga Puluh) Kelurahan/Desa.

Keempat kecamatan tersebut memiliki luas wilayah sekitar 8.5860 Km2 dengan batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi adalah :

Sebelah Utara : Sungai Musi Palembang

Sebelah Selatan : Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Sebelah Barat : Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir

Sebelah Timur : Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin

3. Data dan Informasi yang dimiliki

Perbandingan Jumlah Penduduk Dan Wajib Pajak

Sebagai gambaran umum tentang jumlah KK dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, pada akhir Tahun 2013 berdasarkan data kependudukan (NIK/e-KTP) yang diolah adalah sebanyak 102.191 KK dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar awal Tahun 2014 adalah 48.565 WP. Sehingga presentase Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibanding jumlah KK adalah sebesar 47.52 %.

Industri, Perdagangan, Perkebunan dan Jasa

LAPANGAN USAHA	TAHUN		
	2011	2012	2013
1	2	3	4
1. Pertanian dan Perikanan	1.000.000	876.518	1,111,032,339
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	1,805,916,554
3. Industri	13,907,627	1,457,654	10,719,230,606
4. Listrik . Gas & Air	-	2,299,367	539,679,840
5. Konstruksi	12,798,301	111,611,690	13,683,812,696
6. Perdagangan Hotel dan Restoran	5.530.179	6.485.073	7.580.247
6.1. Perdagangan	679,989,681	46,375,256,206	93,635,826,395
6.2. Hotel & Restoran	8,673,340	5,322,081,603	-
7. Angkutan. Penggudangan & komunikasi	2,952,162,000	2,355,799,293	-
8. Lembaga Keuangan. Real Estate. Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	3,791,218	12,791,921,447	-
9. Pengelolaan Limbah	6,904,257	-	272,316,051
10. Pemerintahan	71,409,900,742	49,123,866,237	180,400
11. Jasa-jasa	18,751,300,370	1,318,594,466	743,497,100
12. Kegiatan Organisasi	790,583,937	-	-
13. Olahraga, Hiburan, dan Tempat Wisata	121,785,742	-	-
14. Pos	18,000	29,075,952	-
JUMLAH	**94,758,345,394**	**117,439,325,506**	**122,519,072,228**

Untuk wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat diringkas sebagai berikut :

3.1. Kecamatan Seberang Ulu I.

Mata Pencarian penduduk pada umumnya sebagai buruh / pegawai swasta disamping sebagai pegawai Negeri Sipil, sedangkan pengusaha dan petani/ nelayan hanya sebagian kecil saja.

3.2. Kecamatan Seberang Ulu II

Mata pencarian penduduk kecamatan ini hampir sama dengan mata pencarian penduduk yang ada di kecamatan Seberang Ulu I yaitu buruh dan pegawai swasta juga Pegawai Negeri disamping sebagai petani dan nelayan.

3.3. Kecamatan Plaju

Mata pencaharian penduduk pada umumnya sebagai buruh / pegawai swasta disamping sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Pertamina serta sebagian kecil petani.

3.4. Kecamatan Kertapati

Mata pencarian penduduk kecamatan ini hampir sama dengan mata pencarian penduduk yang ada di kecamatan lainnya yaitu buruh dan pegawai swasta juga Pegawai Negeri disampaing sebagai petani, nelayan dan usaha rumah tangga seperti Kemplang dan Pempek.

Dari cuplikan data tersebut di atas, dapat kita ketahui masih adanya potensi dari rasio jumlah KK dibanding dengan WPOP terdaftar, sehingga dengan demikian perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak dan esktensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah sebagai upaya meningkatkan potensi pajak Tahun 2014. Demikian pula dengan pertumbuhan badan usaha yang perlu ditingkatkan tingkat kepatuhan perpajakannya dalam aspek administrasi maupun pembayaran.

BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sasaran dan Volume Pekerjaan

Sasaran Pekerjaan :

Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah wajib pajak yang meliputi orang pribadi maupun badan di wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Volume Pekerjaan :

A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham / Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja / Bendaharawan Pemerintah direncanakan dilakukan di seluruh wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Adapun Wajib Pajak Terdaftar sampai dengan akhir tahun 2013 sebagai berikut :

Unit	Badan	Bendhra	OP	Jumlah	OP+Badan
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	3.394	311	53.177	56.882	56.571

Berdasarkan data tersebut di atas diharapkan terjadi penambahan NPWP pada tahun 2014 sebanyak 4.900 yang semuanya berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Tahapan Kegiatan

Dalam kegiatan ini ada 3 (tiga) jenis pekerjaan inti yaitu : persiapan; pekerjaan lapangan; dan pekerjaan kantor. Untuk mencapai hasil yang optimal, baik kuantitas maupun kualitas, maka perlu ditetapkan standar prestasi kerja petugas sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Persiapan

- Penelitian pendahuluan, penyusunan rencana kerja selama 1 hari kerja.
- Penyiapan data dan pengadaan sarana pendukung selama 2 hari kerja.

2.2. Kegiatan Pekerjaan Lapangan

- Sosialisasi selama 1 hari kerja.
- Penyampaian surat permintaan data daftar nominatif NPWP selama 3 hari kerja.

- Pendataan Wajib Pajak dalam hal Pemberi Kerja/Bendaharawan tidak memberikan respon setelah lewat jangka waktu yang ditentukan selama 3 hari kerja.

2.3. Kegiatan Pekerjaan Kantor

- Tersedianya data dan updating data.
- Pencetakan surat permintaan data daftar nominatif NPWP.
- Penerimaan data daftar nominatif NPWP.
- Pencetakan kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima selama 3 hari kerja.
- Pengiriman kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP ke seksi yang melakukan pendataan untuk disampaikan ke Pemberi Kerja/Bendaharawan selama 1 hari kerja.

3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan selama 7 (tujuh) bulan dan direncanakan dimulai bulan Maret 2014 sampai dengan Bulan Nopember 2014.

4. Organisasi dan Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Organisasi

Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : 35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan PER-35/PJ/2013 . Adapun jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

4.1. Perencanaan Ekstensifikasi

Tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan DSE dan penyusunan Rencana Kerja.

4.1.1. Tahap Penyusunan DSE

Pada tahap ini, KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh. Wajib Pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi adalah Wajib Pajak yang:

1) telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP; dan/atau

2) memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Yang kemudian akan disandingkan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar. DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi) memberikan daftar Wajib Pajak yang belum terdaftar.

4.1.2. Tahap Penyusunan Rencana Kerja

Pada tahap ini, Rencana Kerja Ekstensifikasi disusun dengan sekurang-kurangnya memuat:

1) penentuan prioritas lokasi;
2) jumlah Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi;
3) sarana dan prasarana;
4) sumber dana; dan
5) jadwal pelaksanaan

Rencana kerja Ekstensifikasi kemudian disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP untuk disetujui.

4.2. Pelaksanaan Ekstensifikasi

Tahap pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan dengan mendasarkan pada DPE yang disusun dengan berdasarkan DSE. Pelaksanaan Ekstensifikasi dilakukan dengan cara:

a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak;
b. Melalui Pemberi Kerja /Bendaharawan Pemerintah; dan
c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

5. Struktur Tim Pelaksanaan Pekerjaan

Susunan Tim Kegiatan Ekstensifikasi berdasarkan PER-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Penanggung Jawab Umum (Kepala KPP) 1 Orang
- ✓ Penanggung Jawab Kegiatan Penyiapan data dan Pengawasan (Kasi PDI) 1 Orang
- ✓ Petugas Penyiapan data 1 Orang
- ✓ Petugas Pengawasan 1 Orang
- ✓ Penanggung Jawab Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan NPWP (Kasi Waskon, Kasi Ekstensifikasi) 5 Orang
- ✓ Anggota Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan NPWP (Account Representatif) 8 Orang
- ✓ Penanggung Jawab Kegiatan Pemberian NPWP (Kasi Pelayanan) 1 Orang
- ✓ Petugas Lapangan 6 Orang

✓ Petugas Pemberi NPWP 2 Orang

6. Kegiatan Selain Ekstensifikasi Wajib Pajak

Selain kegiatan penambahan WP baru dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, untuk mencapai target indikator kinerja utama ekstensifikasi, pendataan dan penilaian dilakukan kegiatan:

6.1. Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama untuk memperoleh data dari sumber internal dan/atau eksternal DJP dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi.

6.2. Pembinaan, Edukasi, Pelayanan, dan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Baru

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan KPP Pratama dalam rangka edukasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak baru agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Baru.

6.3. Dukungan Pengamanan Penerimaan

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan:

a. Pelaksanaan pengamanan penerimaan wajib pajak baru dan/atau penerimaan perpajakan lainnya.
b. Pengadaan sarana pendukung kegiatan *triple one* dalam rangka kegiatan penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak baru.
c. Penugasan pegawai untuk mengikuti pelatihan, pendidikan ataupun workshop di bidang ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian.
d. Kegiatan lain sepanjang dapat mendukung penerimaan perpajakan antara lain dalam bentuk pencarian dan pengumpulan data, rapat koordinasi, bimbingan teknis, *focus group discussion*, dengan pemateri atau narasumber dari instansi pemerintah, badan usaha, lembaga dan/atau asosiasi terkait.

BAB IV HASIL AKHIR

Kegiatan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak serta tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik yang berkaitan dengan administrasi, pelaporan, maupun pembayaran pajaknya di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dan meningkatkan pelayanan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Adapun rincian hasil akhir yang diharapkan meliputi :

1. **Hasil Fisik**
   a. Terbentuknya data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang *up to date* sesuai dengan potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
   b. Pencetakan kartu NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus. Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai sesuai dengan target kegiatan.
   c. Terbentuknya Basis Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.

2. **Hasil Non Fisik**
   a. Adanya peningkatan kuantitas Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.
   b. Adanya peningkatan kualitas data Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.
   c. Adanya peningkatan pokok ketetapan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan Pengukuhan Peengusaha Kena Pajak, serta kegiatan pendukung lainnya selain ekstensifikasi Wajib Pajak yang diharapkan dapat mengamankan rencana penerimaan tahun 2014. Kami harapkan rencana ini mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Palembang, Mei 2014
Kepala Kantor

Wahyu Hartono
NIP196802211989031002

JENIS_WP	KECAMATAN	1901	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Grand Total
BADAN	KERTAPATI			6	3		2	2		2	2	3	1	5	4	3	5	2	2	2	1	4	13	8	4	7	16	18	8	11	12	18	35	28	18	19	264
	PLAJU	1	24	6	1	14	16	12	4	10	14	17	14	23	5	5	8	6	12	11	21	20	22	40	25	54	34	81	63	53	33	45	44	61	34	833
	SEBERANG ULU I	3	15	9	7	6	13	11	14	16	11	22	23	18	25	25	11	15	21	23	32	23	25	31	39	46	52	71	74	83	93	88	159	116	87	1307
	SEBERANG ULU II		22	3	3	9	3	5	6	5	8	27	25	13	32	14	20	16	14	15	26	21	20	55	34	40	44	81	67	47	46	67	95	67	58	1008
BADAN Total		4	67	21	11	31	34	28	26	33	36	67	67	58	65	49	41	39	49	50	83	77	75	130	105	156	148	241	215	195	190	235	326	262	198	3412
OP	AIR SUGIHAN																																2	5		7
	BABAT TOMAN																																1	3	1	5
	BANYUASIN I																																3	3		6
	BANYUASIN II																																	2		2
	BANYUASIN III																																1	2		3
	BATANG HARI LEKO																																15	4		19
	BAYUNG LINCIR																												1				9	10		20
	BETUNG																																3	8		11
	BUKIT KECIL																															1				1
	CIDADAP																												1							1
	CIKARANG BARAT																																	1		1
	KALIDONI																																	1		1
	KELUANG																																4	2	1	7
	KERTAPATI			45	2	1	1		1	5	18	8	6	5	10	6	5	3	5	3	3	69	98	43	76	17	44	960	719	1451	1116	1036	980	881	829	8446
	KOTA KAYU AGUNG																											1	2				5	14		22
	LAIS																																2	15	1	18
	MAJALAYA																												1							1
	MAKARTI JAYA																																	2		2
	MARTAPURA																												1							1
	MESUJI																												1				1	4		6
	MUARA TELANG																																	1		1
	OEBOBO																												1							1
	PAMPANGAN																																	2		3
	PANGKALAN LAMPAM																																	4		4
	PEDAMARAN																																2	10		12
	PLAJU			139	21	8	1	3	2	34	28	20	12	10	35	19	8	10	6	5	9	1135	47	457	271	89	82	1058	1556	2506	1362	1180	1168	1088	1128	13497
	PULAU RIMAU																																6	12		18
	RAMBUTAN																																	2		2
	RANTAU BAYUR																																	2		2
	SANGA DESA																																11	7		18
	SEBERANG ULU I			228	20	5	2	4	5	45	48	50	30	38	44	43	27	25	29	23	37	243	84	171	148	131	195	2637	1618	3703	2724	2149	2045	1746	1873	20176
	SEBERANG ULU II	3		117	2	6	2	1	2	14	28	22	19	21	35	16	18	24	16	8	15	357	130	179	168	100	128	1849	1141	2674	1757	1384	1232	1117	1113	13698
	SEKAYU																																5	9		14
	SIRAH PULAU PADANG																																2	19		21
	SUNGAI KERUH																																3	3		6
	SUNGAI LILIN																																30	26	5	61
	TALANG KELAPA																																9	18		27
	TANJUNG LUBUK																																5	21		26
	TANJUNG PANDAN																													1						1
	TELUK GELAM																																2	2		4
	TULUNG SELAPAN																																1	4		5
	(blank)	1		5								1							1	2									11	6	425	303	361	207	2	1325
OP Total		4		534	45	20	6	8	10	98	122	101	67	74	124	90	58	62	57	41	64	1804	359	850	663	337	449	6505	5053	10341	7385	6053	5908	5257	4953	57502
PEMUNGUT	KERTAPATI		1			2							1					1									4	3	2	26	6	1	2	3	3	55
	PLAJU																					1					1	1		26		7	5		3	44
	SEBERANG ULU I		1	7	1	3	1		2				1	4	1	1	1	1	1	10	11	3		5	3	1	1	6	6	30	14	10	6	7	4	142
	SEBERANG ULU II			1		2						3	1	1	5	3	1				1	6		7	2	4	1	2	4	11	4	14	5	2	3	83
	(blank)			1																									1							2
PEMUNGUT Total			2	9	1	7	1		2			3	3	5	6	4	2	2	1	10	12	10		12	5	5	7	12	13	93	24	32	18	12	13	326
Grand Total		8	69	564	57	58	41	36	38	131	158	171	137	137	195	143	101	103	107	101	159	1891	434	992	773	498	604	6758	5281	10629	7599	6320	6252	5531	5164	61240

Sum of JUMLAH	Column Labels								
Row Labels	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Grand Total
BPHTB	3,659,950,974		817,322,350	5,960,220,212					10,437,493,536
Bunga Penagihan PPh	377,804	6,057,125		681,637		6,976,148	1,055,491		15,148,205
PBB Kehutanan	135,338,982								135,338,982
PBB Pedesaan	4,854,037,194			52,333,661					4,906,370,855
PBB Perkebunan	14,195,017,486								14,195,017,486
PBB Perkotaan	2,126,798,084		374,282,562	12,147,684,230	19,409,754,902				34,058,519,778
PBB Pertambangan	579,094,274,303								579,094,274,303
Penjualan Benda Materai	204,300								204,300
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	18,925,135,535	6,612,103,347	6,594,411,683	5,482,100,150	5,453,537,162	10,979,056,045	12,079,714,863	3,641,774	66,129,700,559
PPh Gas Alam	65,794,241	7,665,078		19,828,813	168,818	245,000	124,500		93,826,450
PPh Lainnya Dari Migas		1,360,300					126,000		1,486,300
PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	2,379,664	616,250							2,995,914
PPh Minyak Bumi	252,701,860	960,000							253,661,860
PPh Non Migas Lainnya	1,305,196	169,000		55,446		30,000			1,559,642
PPh Pasal 21	151,812,270,232	82,183,845,784	10,876,681,904	11,370,775,045	15,815,607,703	21,347,394,485	26,454,554,053	5,543,501	319,866,672,707
PPh Pasal 22 DN	27,649,625,162	22,432,798,111	7,685,305,333	8,648,614,358	9,825,740,045	8,749,620,132	17,466,366,873	36,208,694	102,494,278,708
PPh Pasal 22 Impor	1,011,615,003	1,667,516,655	76,187,668	446,413,632	504,672,091	1,042,449,247	639,001,886		5,387,856,182
PPh Pasal 23	27,984,094,071	20,493,315,904	2,701,719,190	5,756,482,835	3,760,302,256	2,577,277,953	3,278,050,419	3,215,181	66,554,457,809
PPh Pasal 25/29 Badan	19,221,027,552	2,399,120,460	4,365,991,841	32,017,843,763	34,831,097,839	38,723,491,363	22,144,018,303	130,000	153,702,721,121
PPh Pasal 25/29 OP	1,107,593,165	1,971,625,165	937,507,623	751,498,090	928,254,312	1,023,736,241	1,157,696,087	982,908	7,878,893,591
PPh Pasal 26	2,417,339,470	1,067,062,982	38,218,860	186,972,585	947,019,782	1,877,108,982	530,534,515		7,064,257,176
PPn BM Dalam Negeri	276,688,255	60,089,103	84,808,849	9,857,627	39,751,811	119,460,937	9,895,789		600,552,371
PPn BM Impor	64,166,424	51,200	4,473,046	1,954,650	769,362		1,338,970		72,753,652
PPN Dalam Negeri	154,542,637,636	95,385,826,886	32,953,118,666	35,755,791,799	46,161,145,807	64,021,002,601	92,927,734,433	345,102,166	522,092,359,994
PPN Impor	4,055,145,489	4,677,001,652	219,361,465	1,748,801,764	1,806,356,542	3,980,827,594	2,416,204,734		18,903,699,240
PPN Lainnya	56,762,160	40,300,700	2,239,781	4,034,635	9,001,250				112,338,526
Grand Total	**1,013,512,280,242**	**239,007,485,702**	**67,731,630,821**	**120,361,944,932**	**139,493,179,682**	**154,448,676,728**	**179,106,416,916**	**394,824,224**	**1,914,056,439,247**

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Grand Total
SPT Tahunan Pasal 21	545	549	588	652	683	812	885				1		4715
SPT Tahunan PPh Badan	462	477	524	572	617	737	806	805	829	848	845	795	8317
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	1785	2023	2184	2179	2187	4751	8693	13156	15086	16894	16507	18039	103484
Grand Total	**2792**	**3049**	**3296**	**3403**	**3487**	**6300**	**10384**	**13961**	**15915**	**17742**	**17353**	**18834**	**116516**

Count of NPWP	tahun																																					
JENIS_WP	1901	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Grand Total
BADAN	4	69	24	11	37	37	30	27	37	38	74	71	60	67	53	45	42	56	52	92	83	80	135	108	163	156	249	223	205	203	242	345	281	217	3616
OP	4		534	45	20	6	8	10	98	122	101	69	77	134	95	60	68	62	43	64	1806	360	850	666	339	452	6539	5098	10636	7504	6090	5936	5272	5012	58180
PEMUNGUT		2	9	1	7	1		2			3	3	5	6	4	2	2	1	10	12	10		12	5	5	7	12	13	93	24	32	18	12	13	326
(blank)																								1											1
Grand Total	8	71	567	57	64	44	38	39	135	160	178	143	142	207	152	107	112	119	105	168	1899	440	997	780	507	615	6800	5334	10934	7731	6364	6299	5565	5242	62123

Count of NPWP	tahun																	
JENIS_WP	1901	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	
BADAN		3	46	18	6	32	27	25	15	31	28	57	52	45	48	34	34	29
OP		1	2	144	19		2	3	4	19	26	14	15	12	43	26	13	23
PEMUNGUT			2	9	1	7	1		2			3	3	5	6	4	2	2
(blank)																		
Grand Total		4	48	171	26	39	30	28	21	50	54	74	70	62	97	64	49	54

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		Grand Total
	43	33	71	64	66	116	88	138	145	247	219	204	196	241	340	281	217	3239
	17	15	30	702	139	355	325	156	311	4813	3709	7567	4778	5706	5931	5269	5010	45197
	1	10	12	10		12	5	5	7	12	13	93	24	32	18	12	13	326
							1											1
	61	58	113	776	205	483	419	299	463	5072	3941	7864	4998	5979	6289	5562	5240	48763

RENCANA KERJA PENYULUHAN TAHUN 2014
KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

I. Penyuluhan Calon WP (Proporsi 33,33%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target/Segmen	Kegiatan	Media	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Pajak Untuk Guru	Para Guru	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X*
2	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Aku Generasi Peduli Pajak	Siswa Sekolah	*Tax Goes To School*	Kelas Pajak	1 X*
3	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Usaha Lancar Bangun Negeri	WP OPPT/UKM	Sarasehan	Sarasehan	1 X*
4	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Anak Muda Ngerti Pajak	Mahasiswa/Kampus	Perlombaan Perpajakan	Perlombaan	1X*
	Jumlah					

II. Penyuluhan WP Baru (Proporsi 8,33%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target/Segmen	Kegiatan	Media	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Taat Pajak Sejak Awal	Wajib Pajak Orang Pribadi Baru	Klinik Pajak	Bimbingan Teknis	1 X*
	Jumlah					

III. Penyuluhan WP Terdaftar (Proporsi 58,33%)

No	Unit Kerja	Tema/Topik	Target/Segmen	Kegiatan	Media	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Bendahara Taat Pajak	Bendahara Pemerintah	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
2	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	e-Filing : Mudahnya Menyampaikan SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi/Pegawai/Pemberi Kerja	Kelas Pajak	Bimbingan Teknis / Kelas Pajak	2 X
3	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Mudahnya Mengisi SPT	WP Orang Pribadi dengan Penghasilan Bruto Tertentu	Kelas Pajak	Bimbingan Teknis / Kelas Pajak	2 X
4	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Bangga Bayar Pajak	Wajib Pajak Badan	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
5	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Mudahnya Mengisi SPT	WP Badan dengan Penghasilan Bruto Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
6	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Pahami Haknya, Sadari Kewajibannya	Wajib Pajak Terdaftar	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
7	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Mudahnya Bayar Pajak	WP dengan Penghasilan Bruto Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
8	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Ada Hak, Ada Kewajiban	WP Sektor atau KLU Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
9	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Wajib Pajak Sadar Pajak	Wajib Pajak Terdaftar/WP Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
10	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Pajak dan Penegakan Hukum	Wajib Pajak Terdaftar/WP Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
11	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Mewujudkan Pajak Yang Berkeadilan	Wajib Pajak Terdaftar/WP Tertentu	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
12	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Pajak Tuntas Tidur Pulas	Penunggak Pajak	Kelas Pajak	Kelas Pajak	1 X
	Jumlah					

* Koordinasi Kanwil

Kepala Kantor,

Wahyu Hartono
NIP 196802211989031002

Data Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-*Three*

s.d Desember 2014

Seksi Ekstensifikasi

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula IKU	Target s.d Triwulan III 2014		Realisasi s.d Triwulan III 2014	
			%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1	Persentase realisasi penerimaan extra effort	Realisasi penerimaan *extra effort* / Target penerimaan *extra effort* X 100 %	100,00%	19.142.103.988 19.142.103.988	152,79%	29.248.034.059 19.142.103.988
2	Persentase realisasi penyuluhan sesuai Renstra	Realisasi penyuluhan sesuai Renstra / Rencana penyuluhan sesuai Renstra X 100 %	100,00%	17 17	100,00%	17 17
3	Persentase jumlah WP terdaftar	Jumlah WP terdaftar / Jumlah Kepala Keluarga X 100 %	52,32%	53.466 102.191	53,10%	54.265 102.191

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel
di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang

Laporan Bulanan Ekstensifikasi
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Bulan Oktober 2014

A. Pelaksanaan Ekstensifikasi

No	Wilayah	Target NPWP	Pelaksanaan Ekstensifikasi								
			Bulan Ini				s.d Bulan Ini				
			Mendatangi Wajib Pajak	Pemberi Kerja	Surat Imbauan	Total	Mendatangi Wajib Pajak	Pemberi Kerja	Surat Imbauan	Total	%
1	1 ULU	5		2		2		5		5	100
2	11 ULU	1		1		1		1		1	100
3	12 ULU	2		2		2		2		2	100
4	13 ULU	8		2		2		8		8	100
5	14 ULU	19				0		19		19	100
6	15 ULU	19		11		11		19		19	100
7	16 ULU	32				0		32		32	100
8	2 ULU	2		2		2		2		2	100
9	3/4 ULU	5		4		4		5		5	100
10	5 ULU	10		6		6		10		10	100
11	7 ULU	18		7		7	1	17		18	100
12	8 ULU	23		13		13		23		23	100
13	9/10 ULU	14				0		14		14	100
14	BAGUS KUNING	12				0	2	10		12	100
15	KARYA JAYA	7				0		7		7	100
16	KEMANG AGUNG	13				0		13		13	100
17	KEMAS RINDO	1				0		1		1	100
18	KERAMASAN	5		1		1		5		5	100
19	KERTAPATI	7		3		3		7		7	100
20	KOMPERTA	7				0		7		7	100
21	OGAN BARU	2		2		2		2		2	100
22	PLAJU DARAT	11				0	1	10		11	100
23	PLAJU ILIR	7				0		7		7	100
24	PLAJU ULU	15				0		15		15	100
25	SENTOSA	5		5		5		5		5	100
26	SILABERANTI	13				0		13		13	100
27	TALANG PUTRI	2		1		1		2		2	100
28	TANGGA TAKAT	13				0		13		13	100
29	TUAN KENTANG	9		3		3		9		9	100
JUMLAH		**287**	**0**	**65**	**0**	**65**	**4**	**283**	**0**	**287**	**100**

No	Target NPWP	Bulan Ini							s.d Bulan Ini						
		Mendatangi Wajib Pajak	Pemberi Kerja		Surat Imbauan	Verifikasi / Pemeriksaan	Total	%	Mendatangi Wajib Pajak	Pemberi Kerja		Surat Imbauan	Verifikasi / Pemeriksaan	Total	%
			Pemberi Kerja	NPWP						Pemberi Kerja	NPWP				
1	287		3	28			28	9,76	4	14	513			517	180

Mengetahui,
Kepala Kantor

Wahyu Hartono
NIP 196802211989031002